

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah utama dalam pengelolaan hutan saat ini sesungguhnya tidak hanya terletak pada aspek manajemen, teknik budidaya ataupun teknologi pengolahan hasil hutan. Salah satu masalah utama pengelolaan hutan masa kini adalah sosial-budaya yang secara terus menerus berproses secara dinamik dan inovatif. Masalah sosial-budaya tersebut berhubungan dengan status kawasan hutan, batas kawasan hutan, dan batas-batas kewenangan antara masyarakat lokal dengan aparat pemerintah. Perubahan-perubahan nilai sumberdaya lahan dan hutan pun turut melahirkan kompleksitas kepentingan antarpihak dan mendorong lahirnya negosiasi dan konsensus baru dalam pengelolaan hutan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah memberi perhatian yang serius pada isu-isu kegiatan *illegal logging* dan *illegal trade*, secara khusus sejak era pemerintahan Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY) yakni dengan terbitnya Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI, yang biasa disebut pemberantasan *Illegal Logging*. Inpres ini dimaksudkan untuk meminimalkan penebangan, pengangkutan dan perdagangan kayu secara *illegal* karena telah mengganggu kelestarian hutan dan penerimaan negara. Namun demikian dengan tanpa disadari *illegal logging* juga sesungguhnya menciptakan suatu proses sosial budaya yang selama ini tidak diberi perhatian dan bahkan diabaikan.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah proses yuridis tersebut dapat menyelesaikan persoalan *illegal logging*? Sudah banyak penelitian tentang isu *illegal logging* tersebut tetapi lebih kepada mekanisme manajemen pengelolaan hutan seperti penebangan di luar blok tebangan dan atau di luar konsesi yang diijinkan, pengangkutan tidak disertai dengan dokumen angkutan yang sah, kebocoran-kebocoran keuangan negara karena transaksinya tidak melalui pasar legal seperti yang dilakukan oleh Bejo Santoso (2006) dan beberapa peneliti lainnya.

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sosial yang lebih menekankan tentang apa dan bagaimana hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, akses masyarakat terhadap hutan, distribusi manfaat hutan, kepemilikan lahan

hutan antara lain yang dilakukan oleh Nancy Peluso dengan pendekatan yuridis bahwa hutan sebagai sumberdaya alam milik bersama (*common-pool resources*) pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai lembaga kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat<sup>1</sup>. Dalam pengertian ini, hutan “dikuasai” oleh negara, suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik. Atas dasar ini, negara melimpahkan otoritas penguasaan pengelolaan hutan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Departemen Kehutanan untuk memainkan perannya sebagai penguasa, regulator dan fasilitator. Bertolak dari mandat ini, pemerintah membuat kelembagaan, peraturan dan perundangan, penunjukan personil pengelola, perumusan kebijakan dan program atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Otoritas dalam penguasaan sumberdaya hutan berbasis negara tersebut di atas dimulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, Jepang, kemudian masih diteruskan pemerintahan orde lama, orde baru sampai dengan era reformasi. Orientasi pembangunan sektor kehutanan yang dikembangkan pada masa tersebut selalu bercorak sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan hutan didominasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi makro sehingga untuk kepentingan itu, pemerintah mengedepankan pendekatan yang represif dan polisional dalam mengamankan aset negara yang berupa hutan ini. Ketika zaman penjajahan Belanda dan Jepang, hutan dimanfaatkan khususnya di Pulau Jawa untuk pembuatan-pembuatan kapal-kapal kayu yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan hasil-hasil bumi dari Indonesia ke luar negeri. Pasca kemerdekaan, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, sumberdaya hutan menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah minyak dan gas bumi. Hutan-hutan alam (hutan produksi) dieksploitasi melalui pemberian konsesi-konsesi perusahaan hutan berupa HPH (Hak Perusahaan Hutan). Walaupun dalam jumlah yang semakin terbatas dan selektif, pola ini masih diteruskan dalam masa reformasi. Sementara itu, penduduk desa-desa sekitar hutan, yang kehidupan subsistennya sangat tergantung dari keberadaan hutan dan lahan di sekitarnya menjadi terabaikan. Bahkan lahan dikuasai sejak nenek moyang, baik secara individu, kelompok keluarga atau masyarakat adat ditetapkan sebagai

---

<sup>1</sup> sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan, Pasal 4 UU ini dinyatakan “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

kawasan hutan negara. Pengalihan hak penguasaan oleh negara telah menyebabkan akses masyarakat terhadap hutan dan lahan-lahan di sekitarnya menjadi terbatas, bahkan tertutup. Hal ini menyebabkan ruang gerak ekonomi masyarakat desa sekitar hutan negara membawa akibat munculnya resistensi dan konflik dari masyarakat.

Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis negara dikenal cenderung bersifat sentralistik (*centralized resource management*) sehingga pengalokasian sumberdaya dilakukana secara tersentralisasi (*centralized resource allocation*) pula dengan argumentasi demi kepentingan keseragaman dan efisiensi dari sudut pandang pihak pembuat keputusan. Konsekuensinya, struktur organisasi yang dibangun pemerintah berciri hirarkhis dengan pola pengambilan keputusan yang bersifat atas-bawah (Korten, 1986).

Pembangunan kehutanan yang bersifat sentralistik cenderung menganut paradigma sentralisme hukum (*legal centralism*) dalam bentuk hukum negara (*state law*), sehingga produk hukum nasional yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini cenderung mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan sistem-sistem hukum adat yang berkembang dan dianut masyarakat selain hukum negara<sup>2</sup> yang secara empirik hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdalil kekuasaan yang dimiliki, pemerintah menegaskan kekuasaannya terhadap sumberdaya ini diekspresikan dalam berbagai bentuk kebijakan pengelolaan hutan, yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni kebijakan komersialisasi kawasan hutan produksi dan kebijakan pengawasan langsung pemerintah terhadap kawasan hutan lindung dan konservasi. Bentuk kebijakan seperti demikian secara tegas melarang masyarakat memasuki kawasan hutan, karena dianggap dapat mengganggu keamanan hutan. Penduduk di sekitar hutan, oleh aparat kehutanan dipandang sebagai "perusak hutan", "perambah hutan", "pencuri kayu", "peladang liar", "perumput liar", "penggembala liar" yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang harus ditindak tegas secara hukum (Peluso, 1990: 51; 1992: 45). Selanjutnya Peluso (1992) menunjukkan bahwa metode-metode koersif dan represif dalam kontrol kehutanan menimbulkan

---

<sup>2</sup> Pada hal dalam masyarakat dari perspektif antropologi, hukum tidak saja hanya dalam bentuk hukum negara (*state law*) tetapi juga terwujud sebagai hukum agama (*religious law*), hukum kebiasaan (*customary law*). Selain itu, hukum juga dapat terwujud dalam mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanism* atau *self-regulation*) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana pengendali sosial (*social control*) dalam masyarakat (F. Von Benda-Beckmann, 1989, 1999; Snyder, 1981; Griffiths, 1986; Hooker, 1987; K. Von Benda-Beckmann & Strijbosch, 1986; Moore, 1986; Spiertz & Wiber, 1998 dalam Nurjaya, 2006).

lebih banyak kerusakan hutan yang pada akhirnya mengganggu kepentingan ekonomi negara. Metode demikian telah memaksa masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan melakukan "tindak-tindak pidana" terhadap hutan yang berimplikasi kepada konflik antara negara dan masyarakat yang memunculkan terjadinya pertentangan antara budaya kontrol negara dan budaya masyarakat.

Stigma-stigma kriminal seperti ini pada dasarnya merupakan kreasi ideologis dari suatu bingkai budaya kontrol yang diciptakan negara untuk melindungi dan mengamankan sumberdaya hutan (*culture of resource control*), atau merupakan ekspresi dari kultur penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang berbasis pada negara (Peluso, 1992:11). Paradigma pengelolaan hutan yang selama ini berbasis pada negara (*state-forest management*) dicirikan oleh orientasi perilaku yang cenderung mengatur dan mengendalikan (*policing and controlling*), meraih keuntungan jangka pendek, perencanaan kehutanan yang bersifat kaku, pengambilan keputusan yang unilateral, dan sumberdaya hutan semata-mata dieksploitasi untuk sumber pendapatan dan devisa negara.

Pemahaman demikian diperlihatkan dalam berbagai peraturan hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khususnya di sektor pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Peraturan hukum yang ada bersifat represif (*repressive law*), dan pada umumnya dicirikan oleh pendekatan keamanan (*security approach*), mengedepankan petugas-petugas hukum pada tataran operasional, menonjolkan pengaturan sanksi-sanksi, dan menggusur akses, kepentingan dan hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar hutan atas sumberdaya hutan. Setiap penduduk di dalam dan sekitar hutan mencoba mengakses sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya distigmatisasi sebagai kriminal-kriminal, misalnya pencuri kayu, perusak hutan, penjarah hutan, perambah hutan, peladang liar, perusuh kemamnan hutan, perumput liar, pensabotase, penggembala liar dan berbagai stigma lainnya.

Peluso (1990, 1992) menambahkan konsekuensi yang muncul kemudian akibat dari penutupan akses masyarakat ke dalam kawasan hutan adalah resistensi atau aksi-aksi perlawanan masyarakat terhadap petugas-petugas kehutanan dengan satu tujuan, yaitu merebut kembali hak-hak mereka atas sumberdaya hutan, yang dilakukan sendiri-sendiri atau berkelompok, dengan diam-diam atau bahkan terang-terangan. Kondisi semacam ini mendorong munculnya elit-elit desa dengan kekuasaan dan kekuatan modal yang dimiliki mulai mengambil peran memengaruhi model pengelolaan atau pemanfaatan hutan yang berorientasi pasar. Masyarakat diberikan

sejumlah modal untuk melakukan tindak-tanduk pemanfaatan hutan yang berdampak pada kerusakan hutan (Petrus, 2008). Sistem ekonomi kapitalis yang masuk ke desa-desa akan melahirkan permasalahan multidimensi bagi kehidupan masyarakat di desa-desa tersebut (Sahdan, 2005).

Argumentasi-argumentasi yang ada dapat menjelaskan kebijakan pengelolaan hutan dalam bentuk yang beragam dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan, sesungguhnya menggambarkan bagaimana bekerjanya kekuasaan negara terhadap sumberdaya hutan. Bekerjanya kekuasaan dalam praktek-praktek pengelolan dan pemanfaatan hutan akan melahirkan relasi kekuasaan di antara para pihak tertentu pula, yakni antara pemerintah, masyarakat dan pihak pengusaha yang mendapat konsesi perusahaan hutan. Disamping itu, terdapat juga kekuatan pasar yang sangat berperan dalam kelestarian dan kelangkaan sumberdaya hutan yang ditunjang dengan berkembangnya peran teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sebagai konsekuensi dari modernitas. Bekerjanya kekuasaan melalui mekanisme ini menempatkan kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumberdaya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan pada dasarnya dianggap sebagai suatu hubungan karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Kekuasaan dalam hal ini secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau institusi untuk mengendalikan, mempengaruhi, dan membuat pelaku yang lain melakukan sesuatu (Saifuddin, 2005:360-361) sehingga pemegang kekuasaan bisa berada pada individu, kelompok atau institusi.

Orientasi teoritis kekuasaan seperti demikian, berimplikasi pada relasi dan distribusi kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagaimana pandangan Gaetano Mosca yang dikutip Haryanto bahwa kekuasaan dalam pemahaman seperti ini akan melahirkan dua kelas, yakni kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang berkuasa selalu lebih sedikit jumlahnya namun karena posisi dan kewenangan yang dimiliki mereka melakukan kontrol terhadap kelas yang kedua. Sementara, kelas yang kedua, jumlahnya lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh kelas yang pertama (yang berkuasa) (Haryanto, 2005).

Kekuasaan dan kewenangan yang terdistribusi secara tidak merata menjadi faktor penyebab munculnya suatu perlawanan dan kemudian dapat memunculkan terjadinya konflik terbuka. Ralph Dahrendorf, menegaskan oleh karena kekuasaan selalu memisahkan secara tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka masing-masing kelas dipersatukan oleh ikatan

kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana kelas yang berkuasa berusaha mempertahankan *status-qua*, sedangkan kelas yang dikuasai berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur (dalam Ritzer, 2003). Konflik sosial yang terjadi, bukan hanya di tingkat masyarakat (bersifat horisontal), melainkan terjadi juga antara pemerintah (petugas kehutanan lapangan) dengan masyarakat untuk kawasan di bawah pengawasan langsung pemerintah seperti kawasan lindung dan konservasi (lihat misalnya, Petrus, 2000; Merril dan Efendi, 2001). Sedangkan pada kawasan hutan produksi yang telah diberikan hak konsesi kepada pengusaha di bidang kehutanan (Swasta/BUMN), konflik sosial terjadi antara masyarakat dengan pihak pengusaha (Gunawan, dkk, 1998).

Kajian-kajian mengenai perlawanan yang menimbulkan konflik sebagai konsekuensi dari penerapan kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan cenderung memilih perspektif ini. Negara, dalam hal ini aparat pemerintah (kehutanan) sebagai kelas yang berkuasa, sebaliknya masyarakat lokal sebagai kelas yang dikuasai atau para pengusaha di bidang kehutanan sebagai kelas yang berkuasa di satu sisi, dan masyarakat sebagai kelas yang dikuasai di sisi yang lain. Kajian Haba dkk (2003) mengenai konflik di kawasan *Illegal Logging* di Kalimantan Tengah menggambarkan bahwa konflik antara masyarakat vs pemerintah dan/atau masyarakat vs pemegang konsesi sebagai konsekuensi dari kekuasaan yang kuat dari pemerintah dan pemegang konsesi. Kekuasaan itu diperlihatkan melalui kontrol yang ketat terhadap sikap masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Kajian lain mengenai perjuangan dan konflik kehutanan dalam perspektif kekuasaan sebagai alat kontrol dari pemegang kekuasaan masih diperlihatkan Sumardjani (2007). Sumardjani, mengungkapkan konflik masyarakat vs pemegang konsesi yang terjadi pada sejumlah kawasan konsesi sesungguhnya disebabkan oleh sistem kontrol yang ketat terhadap tindakan masyarakat yang mengganggu keamanan areal konsesi dari pemerintah. Pihak pengusaha pada dasarnya membangun pola hubungan kekuasaan yang menempatkan masyarakat dalam posisi untuk dikontrol. Hubungan kekuasaan dengan budaya kontrol yang cenderung bersifat represif ini telah berimplikasi luas pada asimetrisnya hubungan sosial.

Resistensi juga merupakan bentuk lain dari ekspresi ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Peluso (1992) dalam kajiannya tentang pengelolaan hutan Jati di Jawa memperlihatkan, masyarakat mencoba melakukan perlawanan karena hilangnya sumber

pendapatan dari hutan yang telah ditetapkan menjadi areal kelola pihak Perum Perhutani. Santoso (2004) mengikuti konsep resistensi Scott, dalam kajiannya tentang masyarakat desa (Wonomukti) di sekitar hutan di Jawa menjelaskan hal yang sama. Perlawanan masyarakat terhadap pihak pengelola (aparatur kehutanan) dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya melakukan pencurian kayu, *bibrikan* lahan, sabotase tanaman, gosip, dan berbagai macam perbuatan lainnya. Semua ini dilakukan sebagai upaya secara santun untuk menolak budaya kontrol yang diterapkan oleh pihak pengelola (instansi kehutanan) terhadap tindakan mereka yang dinilai merusak hutan.

Jelas bahwa kajian-kajian yang ada belum memberikan perhatian pada bagaimana bekerjanya kekuasaan melalui mekanisme budaya kontrol oleh negara telah memberi inspirasi terhadap penerapan kekuasaan para pemimpin atau elit lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di tingkat masyarakat. Padahal, bekerjanya kekuasaan oleh pemimpin (elit) lokal di tingkat masyarakat justru telah memberi pengaruh yang signifikan pada strategi pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Di Kawasan Hutan Sinaji Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja terdapat kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang ditumbuhi sebagian berupa hutan alam dan hutan tanaman pinus. Tanaman pinus tersebut adalah hasil tanaman program inpres reboisasi dan penghijauan tahun 1974 dan 1975 yang pada waktu itu ditanam pada lahan-lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan semak belukar dan lahan merupakan tempat penggembalaan ternak kerbau masyarakat. Pada pelaksanaan penanaman pinus, petugas kehutanan menanam seluruh lahan yang kosong tanpa memandang apakah lahan tersebut kawasan hutan negara atau lahan milik masyarakat atau lahan bebas tempat penggembalaan ternak masyarakat. Ketika tata batas TGHK dilaksanakan, petugas hanya melihat batas hasil tanaman pinus tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik lahan lahan sehingga sebagian perkampungan masyarakat dan wilayah *Tongkonan* berada dalam kawasan hutan hasil tata batas tersebut. Berita Acara Tata Batas kawasan hutan ditanda tangani oleh petugas pelaksanaan tata batas dan diketahui oleh pejabat/Kepala Desa/Lembang, Kepala Kecamatan, Bupati dan Gubernur secara formal sehingga masyarakat keberatan atas hasil tata batas tersebut yang disampaikan kepada petugas kehutanan, namun tidak digubris, dibiarkan berlalu begitu saja.

Sebagai akibat dari pada itu, penduduk desa sekitar hutan yang kehidupannya sebagian tergantung dari keberadaan hutan dan lahan di sekitarnya, tempat mana sejak nenek moyang

mereka telah menjadikan lahan garapan, pemenuhan kebutuhan kayu dan tempat mendapatkan pakan atau tempat menggembalakan ternak mereka. Bahkan lahan yang semula dikuasai oleh masyarakat baik secara individu, kelompok keluarga atau masyarakat adat telah dikuasai oleh negara dan ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga hak masyarakat terhadap areal tersebut terbatas bahkan tertutup oleh negara yang menyebabkan ruang gerak ekonomi masyarakat desa sekitar hutan negara semakin menyempit dan kemudian membawa akibat munculnya perlawanan atau resistensi dan konflik dari masyarakat.

Kondisi demikian, masyarakat lokal yang aksesnya dibatasi dan bahkan tertutup terhadap lahan-lahan yang sudah secara turun temurun dijadikan sebagai tempat penggembalaan, mengolah lahan dan memanen hasil-hasilnya yang menjadi sumber pendapatan tetap mereka, tetapi ada juga yang tetap melakukan perlawanan dan melakukan proses negosiasi dengan pemerintah agar diadakan rekonstruksi tata batas dan mengeluarkannya dari dalam kawasan hutan negara, dan ada juga yang meminta hak pemanfaatan kayu dengan tidak mengklaim lahannya, dan juga ada yang tetap membayar Pajak Bumi Bangunannya walaupun lahan tersebut tidak diolah karena takut kepada petugas kehutanan. Masyarakat tetap berjuang menuntut hak penguasaan lahannya yang menurutnya dicaplok pemerintah, di pihak lain pemerintah tetap mempertahankan hak negara sesuai undang-undang kehutanan.

Strategi menempatkan simbol-simbol negara dan atau simbol-simbol masyarakat adat tradisional di mana negara atau masyarakat adat dilibatkan sebagai sistem pembenaran. Apa yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari negara atau masyarakat adat adalah dalam hubungan kekuasaan karena tiap kekuasaan selalu mencari legitimasi dengan mengacu pada norma atau aturan negara (*state law*) atau aturan masyarakat adat (*customary law*).

Institusi kepemimpinan lokal yang memiliki sejarah yang panjang dan mempunyai kekuasaan yang mutlak pada masa-masa sebelumnya (sistem feodalisme)<sup>3</sup> terhadap sumberdaya, dalam kasus-kasus tertentu para pemimpin lokal masih terus mencari strategi-strategi baru dalam menjalankan kekuasaannya untuk menguasai sumberdaya, terutama sumberdaya hutan yang diklaim sebagai hak komunal atau disebut sebagai hak ulayat untuk kepentingan sendiri. Dalam studi awal mengenai topik ini, terdapat fenomena pengklaiman hak atas sumberdaya hutan

---

<sup>3</sup> Sistem sosial (politik) yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan atau yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat. Karena itu, dalam praktiknya cenderung melahirkan sikap arogansi atau tindakan sewenang-wenang di dalam operasionalisasi peranan yang diemban.



mengatasnamakan masyarakat oleh para pemimpin lokal atau *Tongkonan*,<sup>4</sup> atau sebaliknya mengatasnamakan negara ketika berhadapan dengan masyarakat telah terjadi di tingkat masyarakat.

Situasi demikian menunjukkan bahwa tindakan sosial serta ekspresi simbolik dari semua aktor sebagai aspek kunci yang harus dipelajari. Hal ini mendorong saya untuk memahami dinamika kreatif dan inovatif yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi sosial dan fisik (alam) di sekitarnya. Pendekatan interaksionisme simbolik menempatkan manusia sebagai pihak yang selalu berkeinginan untuk menafsirkan situasi. Pendekatan ini menempatkan orang atau aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu interaksi selalu berada dalam sebuah proses penafsiran dan pemaknaan. Orang-orang atau pihak-pihak berkepentingan yang terlibat di dalam suatu praktik sosial selalu terus bergerak dari suatu situasi ke situasi lainnya. Cara pandang ini relevan bagi kajian yang menempatkan interaksi sosial sebagai sebuah proses dimana di dalamnya terlibat aktor dengan berbagai ragam kepentingan yang terus bergerak dan berubah dari waktu ke waktu.

Realitas hubungan kekuasaan pada pengelolaan hutan sebagaimana digambarkan di atas tidak lazim dikaji. Penguasaan terhadap sumberdaya hutan cenderung dipahami dalam hubungan penguasaan negara sehingga hubungan-hubungan kekuasaan di antara para pihak yang diperlihatkan dalam berbagai strategi diabaikan kajian-kajian yang ada. Sangat jarang ada kajian yang secara komprehensif menggambarkan bagaimana bekerjanya kekuasaan pemerintah atas sumberdaya ataupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya justru menjadi celah bagi elit tradisional untuk mengembangkan strategi baru dalam hal penguasaan terhadap sumberdaya (lahan hutan) di tingkat masyarakat. Dengan kata lain, penjelasan yang ada belum

---

<sup>4</sup> *Tongkonan* atau Kata *Tongkonan* adalah berasal dari kata "TONGKON" yang artinya DUDUK yang mengandung arti bahwa Rumah *Tongkonan* itu ditempati untuk mendengarkan petua, membicarakan dan menyelesaikan segala masalah yang penting dari anggota masyarakatnya. Dahulu seseorang yang memegang kekuasaan serta menjabat suatu Tugas Adat selalu didatangi oleh masyarakat untuk meminta petunjuk, keterangan dan perintah serta segala masalah di tempat Penguasa Adat tinggal/berdian, di mana semua orang yang datang itu duduk dengan tertib mendengar dan menerima perintah. Menurut Tangdilintin (1981), Inilah permulaannya kata *TONGKONAN* yakni tempat atau rumah yang tak lain dari pada rumah kediaman dari Penguasa Adat yang dipergunakan sebagai tempat untuk duduk berkumpul yang kemudian berbentuk sebagai sumber Kekuasaan dan Sumber Pemerintahan Adat. Dengan sifatnya yang demikian membuat *Tongkonan* mempunyai beberapa fungsi, antara lain pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pusat pembinaan peraturan keluarga dan kegotong-royongan, pusat dinamisator, dan pusat motivator dan stabilisator sosial dalam masing-masing adat masyarakat Toraja. *Tangkonan* dalam pemerintahannya mempunyai kekuasaan sendiri dalam teritori penguasaannya.

menggambarkan bagaimana praktik dan strategi kekuasaan yang dijalankan, termasuk kekuasaan para pemimpin tradisional (lokal) dalam merespon berbagai peraturan/kebijakan pengelolaan hutan yang mengakibatkan hilangnya hak penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan yang dijalankan di lapangan pada kondisi tersebut dalam hubungan kekuasaan justru menjadi peluang bagi berbagai pihak menjalankan "peran ganda"<sup>5</sup> untuk melindungi kepentingannya. Bagaimana kekuasaan bekerja diantara pihak dalam proses-proses perjuangan menuntut dan mempertahankan hak akan menjadi fokus penelitian ini.

## 1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Kepentingan masyarakat lokal dan pemerintah atas hutan bersifat kompleks karena dipengaruhi batas-batas kewenangan dan kesejarahan yang dimiliki kedua pihak, dan nilai sumberdaya hutan berupa nilai sosial, ekonomi dan ekologi. Dari sudut pandang negara, hutan dan lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dilihat sebagai suatu *asset* untuk kepentingan publik, di sisi lain masyarakat lokal melihatnya sebagai suatu *asset private* atau komunal yang secara turun temurun dikuasai oleh masyarakat.

Tarik menarik kepentingan hak penguasaan antara negara dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan memperlihatkan wujud bekerjanya kekuasaan melalui relasi-relasi para pihak yang terlibat dalam praktik-praktik sosial pengelolaan hutan. Bekerjanya kekuasaan ini memengaruhi strategi dan hubungan yang dijalankan kedua pihak untuk mewujudkan tujuan melalui proses ruang lobi dan negosiasi yang pada akhirnya mendapatkan suatu titik temu berupa akomodasi dan integrasi kepentingan individu menjadi kepentingan bersama.

Pernyataan penelitian di atas dioperasionalkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana masyarakat lokal dan aparat pemerintah memerankan diri sebagai representasi individu dan representasi otoritas institusi dalam penguasaan hutan?
- (2) Bagaimana para pihak memerankan otoritas secara berubah-ubah dalam penguasaan sumberdaya hutan?
- (3) Bagaimana kekuasaan bekerja dan strategi untuk memenangkan proses pembuatan konsensus baru melalui proses negosiasi mencari titik temu berupa akomodasi dan integrasi kepentingan antar-parapihak dalam menyelesaikan konflik?

---

<sup>5</sup> Toni Rudiansjah, salah satu dosen penguji saya menyebutnya sebagai *Cultural Broker* yang dikutip dari Geertz.

- (4) Apa implikasi teoritis memahami hubungan kekuasaan dan strategi dinamis antarpihak dalam pembentukan ruang-ruang negosiasi baru pada penguasaan sumberdaya hutan?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan; (1) Mempelajari bagaimana agensi masyarakat lokal dan pemerintah memerankan diri sebagai representasi individu dan representasi institusi dalam penguasaan hutan; (2) Mempelajari bagaimana para pihak memerankan otoritas secara berubah-ubah sebagai suatu strategi dalam penguasaan sumberdaya hutan.; (3) Mempelajari bagaimana bekerjanya relasi kekuasaan dalam interaksi individu agensi antara negara dan lokal (*Tongkonan*) untuk mencapai titik temu dan mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penguasaan sumberdaya hutan; (4) Mempelajari strategi yang diperankan para pihak dalam penguasaan sumberdaya.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk: (1) Memperkaya teori antropologi sebagai upaya memahami perilaku manusia dalam konsep kekuasaan. Secara khusus dalam pertautan paradigma interaksionisme simbolik dan studi kekuasaan dalam disiplin ilmu antropologi; (2) Secara metodologi, penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian sosial khususnya bidang antropologi dengan penekanan pada pendekatan kualitatif; (3) Sebagai media untuk memahami relasi kekuasaan yang diperankan secara situasional berdasarkan kepentingan yang dimiliki para pihak; (4) Sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang selama ini dikenal sebagai kebijakan yang tidak populis.

### **1.4. Kerangka Konsep dan Teoritis (Strukturasi dan Kekuasaan)**

Judul dan masalah penelitian di atas menunjukkan bahwa konsep utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bekerjanya kekuasaan dalam praktek-praktek sosial pengelolaan hutan yang diperagakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penguasaan hutan. Untuk membangun kerangka teori-teori dalam pembahasan disertasi ini saya terinspirasi oleh kekuasaan Michel Foucault berupa definisi-definisi yang filosofis. Agar melekat pada realitas empiris saya

menggunakan teori-teori Anthony Giddens yang dapat menjelaskan fakta empiris dalam hubungannya dengan kekuasaan sebagai suatu praktek-praktek sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh negara dan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat *Tongkonan*. Untuk hal ini saya ingin mengawali dari pemahaman konsep kebudayaan kontemporer<sup>6</sup> yang berkembang saat ini yang menekankan kebudayaan selalu dikonstruksi oleh para pelakunya melalui praksis dan wacana yang berproses secara terus menerus dan dinamis dalam ruang dan waktu. Alam (1995) mengemukakan pandangannya tentang konsep interpretatif sebagai suatu pendekatan konsep kebudayaan mempunyai implikasi bahwa kebudayaan senantiasa terwujud sebagai proses, proses interaksi timbal balik antara sipelaku dan simbol-simbol budaya sebagai upaya si pelaku untuk mengartikulasikan dan mengoperasionalkan simbol-simbol tersebut demi kepentingannya. Demikian pula bahwa kebudayaan yang terwujud sebagai praksis dan proses, akan juga berfungsi sebagai "konteks" bagi tindakan si pelaku. Kebudayaan dalam arti konteks seperti ini menawarkan sejumlah yang menjadi pertimbangan si pelaku dalam menentukan tindakannya. Aspek lain yang juga disinggung oleh Alam (1998) adalah hubungan antara kebudayaan dan wacana (*discourse*) yang dianggap masih jarang disinggung dalam kajian-kajian antropologi di Indonesia, karena hampir semua teori-teori kebudayaan yang dikemukakan dalam antropologi melihat kebudayaan sebagai kenyataan empiris. Sedangkan wacana adalah suatu bentuk penuturan verbal yang berkaitan erat dengan "kepentingan" si penutur, sehingga dapat merupakan suatu akumulasi konsep ideologis yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga, dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan.

Kemudian lebih lanjut Bachtiar Alam (1997) mengaitkan antara globalisasi dan perubahan budaya bahwa pengertian kebudayaan dari segi praksis dan wacana seperti membawa implikasi cukup berarti bagi pemahaman suatu gejala sosial budaya yang dewasa ini sering kita juluki proses "globalisasi". Dengan memahami kebudayaan sebagai praksis dan wacana, maka kebudayaan tampak sebagai, seperti apa yang dikatakan oleh Umar Khayam "Sebuah proses, sosoknya bersifat sementara, cair, dan tanpa batas-batas yang jelas". Dalam arti ini, perbedaan antara kebudayaan "modern" dan "tradisional", "asing" dan "pribumi", "barat" dan "timur", "asli" dan "campuran" hanyalah merupakan perbedaan yang semu dan sementara.

---

<sup>6</sup> Lawless (1979:48 dalam Saifuddin, 2005:87) mengusulkan bahwa "kebudayaan dapat.... Didefinisikan sebagai pola-pola perilaku dan keyakinan (dimediasi oleh symbol) yang dipelajari, rasional, terintegrasi, dimiliki bersama, dan yang secara dinamik adaptif dan yang tergantung pada interaksi sosial manusia demi eksistensi mereka. Usulan ini oleh Saifuddin melihat sebagai konsep dasar yang dapat disepakati oleh semua antropolog karena konsep ini berada dalam inti prespektif antropologi secara keseluruhan.

Berangkat dari konsep kebudayaan tersebut di atas maka saya memandang bahwa kerangka pemikiran strukturasi Anthony Giddens yaitu suatu hubungan dialektik antara struktur dan agensi (tindakan) yang disebut konsep "dualitas struktur"<sup>7</sup> relevan untuk diangkat menjadi dasar teori kajian ini menganalisis fakta empiris tentang bagaimana simbol, gagasan, keyakinan, nilai dan norma sebagai suatu budaya (*culture*, bukan *The Culture*= *Kebudayaan sebagai kata benda*) bekerja secara strukturasi dalam suatu praktik-praktik (interaksi) sosial<sup>8</sup> pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh negara dan *Tongkonan*. Di sini antara struktur dan kebudayaan terkait satu sama lain dalam dunia nyata, dimana struktur berada pada ranah fenomena dan kepentingan material, sedangkan kebudayaan melibatkan fenomena dan gagasan yang sifatnya nonmaterial (Hays, 1994 dalam Ritzer, George – Goodman, Douglas J,2004;575). Dalam interaksi sosial dimana setiap tindakan yang menyumbang bagi reproduksi struktur atau budaya (dimasukkan oleh penulis) juga merupakan tindakan konstruksi, suatu upaya yang secara sengaja dilakukan, dan oleh karena itu dapat mengawali perubahan struktur atau budaya pada saat yang sama mereproduksinya (Giddens, 2004). Selanjutnya dalam strukturasi Giddens antara struktur dan tindakan sebagai suatu dualitas dimana simbol-simbol, ide/gagasan, keyakinan, nilai dan norma secara dinamis berproses dalam ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep "dualitas struktur" tidak hanya struktur itu menghambat dan menentukan bentuk- bentuk tertentu perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan bagi perilaku; struktur memberikan kesempatan dan pembatasan sekaligus. Jadi ketika suatu tindakan terjadi dalam suatu konteks struktural, konteks ini selanjutnya dapat direproduksi, diregenerasi, atau ditransformasi, atau didefinisikan kembali oleh tindakan tersebut. Dalam proses dialektika tersebut, Giddens sangat menekankan arti penting kemampuan manusia sebagai agensi, dimana semua manusia mempunyai kemampuan

---

<sup>7</sup> Giddens memproklamirkan bahwa hubungan "pelaku" dan "struktur" sebagai relasi dualitas, bukan sebagai dualisme, karena "tindakan dan struktur saling mengandaikan" (timbang-balik). Pelaku dalam hal ini adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia, sedangkan struktur adalah "aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktek sosial. Dualitas struktur dan pelaku terletak dalam proses di mana "struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial.

<sup>8</sup> Menurut Giddens, perkara sentral ilmu-ilmu sosial ialah "praktek sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu". Karena tidak ada praktek sosial tanpa tindakan beberapa orang maka tindakan pelaku (*agency*) tidak mungkin diabaikan oleh ilmu-ilmu sosial. Keterulangan "tindakan sosial" itu menunjukkan bahwa ada pola tetap yang berlaku, bukan sekali saja, melainkan berulang kali dalam lintas ruang dan waktu. Berdasarkan argument tersebut maka Giddens menekankan bahwa perkara sentral ilmu-ilmu sosial adalah hubungan antara "struktur" (*structure*) dan "pelaku" (*agency*). Karena gagasannya tentang hubungan antara struktur dan pelaku inilah maka Giddens lebih dikenal dengan teori "Strukturasinya", yang kemudian Teori Dualitas menjadi amat sentral dalam strukturasi.

refleksivitas untuk memonitor situasi yang dihadapinya dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi baik dari pelbagai tindakan yang dilakukannya sendiri maupun konsekuensi-konsekuensi dari pelbagai tindakan yang dilakukan oleh orang lainnya, meskipun harus dicatat bahwa konsekuensi-konsekuensi yang dimaksudkan di sini tidak selalu berarti konsekuensi seperti yang diharapkan oleh para pelakunya (*intended consequences*), kemampuan manusia seperti ini, oleh Giddens disebut kemampuan *knowledgeability* (Giddens, 2004). Dalam hal ini lebih memerhatikan proses dialektis tempat dihasilkannya praktik, struktur, dan kesadaran serta berbicara tentang isu agensi-struktur secara historis, prosesual, dan dinamis.

Dalam reproduksi sosial yang berlangsung melalui dualitas struktur dalam praktik-praktik sosial, manusia dalam memonitor situasi yang dihadapinya, pelaku memiliki motivasi untuk bertindak, dan motivasi-motivasi ini melibatkan keinginan dan hasrat yang mengubah tindakan yang melibatkan rasionalisasi<sup>9</sup> dan refleksivitas. Aktor dalam tindakannya dipengaruhi oleh tiga dimensi kesadaran yang disebut Giddens sebagai motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Yang dimaksud dimensi 'motivasi tak sadar' adalah dimensi yang tidak disadari oleh agensi tetapi merupakan suatu kekuatan-kekuatan berupa keinginan atau kebutuhan yang tidak diketahui oleh pelaku namun mengarahkan tindakannya. Dimensi 'kesadaran diskursif' adalah suatu kemampuan manusia yang mengacu pada kapasitas pelaku merefleksikan dan memberikan penjelasan secara rinci serta eksplisit atas tindakannya, sedangkan dimensi 'kesadaran praktis' adalah seperangkat pengetahuan yang secara implisit dapat seseorang gunakan untuk bertindak di dalam situasi yang dihadapinya, termasuk menafsirkan tindakan-tindakan yang dilakukan orang lain. Pada 'kesadaran praktis' ini terjadi suatu transisi secara lunak dari agen menjadi agensi, hal-hal yang benar-benar '*dilakukan*' agen, dan merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta memungkinkan tindakan/praktik sosial kita. Ketika kesadaran praktis ini dibawa kedalam konteks budaya maka reproduksi gagasan, identitas, nilai dan norma akan berlangsung secara dinamik dan inovatif yang secara terus menerus berproses (*procesual*) dalam suatu dialektika struktur dan tindakan yakni suatu proses yang saling pengaruh mempengaruhi.

---

<sup>9</sup> Yang dimaksud rasionalisasi oleh Giddens adalah perkembangan rutinitas yang tidak hanya memberikan rasa aman pada aktor, namun juga membuat mereka menjalani kehidupan sosial mereka secara efisien.

Dalam praktek-praktek sosial tersebut terdapat suatu posisi yang dominan terhadap yang lainnya sehingga kekuasaan akan bekerja dalam interaksi-interaksi sosial yang kemudian akan memunculkan suatu reaksi perlawanan dari yang terdominasi. Oleh karena itu teori-teori dominasi, perlawanan dan Interaksionisme Simbolik, juga akan menjadi pembahasan dalam kajian ini. Dengan kata lain, konsep dan uraian teoritis yang ada tidak dipisah satu dengan yang lain, tetapi disajikan dalam rangkaian hubungan relasional, dialektik, kontradiktif untuk menuju pada sebuah perspektif yang dapat dioperasionalkan untuk memahami realitas penguasaan sumberdaya hutan oleh para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja dalam strukturasi praktek-praktek (interaksi) sosial pengelolaan hutan, saya mau mulai dari pemahaman proses interaksi sosial dalam praktek-praktek pengelolaan hutan yang akan menjadi sentral pembahasan teori strukturasi Giddens. Dengan demikian, orientasi teoritik dari praktik sosial berpusat pada tindakan individu dan kemudian dalam suatu interaksinya menggunakan simbol-simbol sebagai suatu kebudayaan yang dipahami dan dimaknai dalam suatu proses interpretatif dua arah. Karena kebudayaan merupakan sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan (Kuper; 1999, 98). Selanjutnya Geertz (1983 : 16) sebagaimana dikutip Saifuddin (2005 : 304) menegaskan, “kajian interpretatif mengenai kebudayaan merepresentasikan suatu upaya untuk mengkaji diversitas cara-cara manusia mengkonstruksi kehidupan mereka dalam upaya menciptakan keteraturan kehidupan mereka, yang diwujudkan dalam tindakan.” Selain itu gagasan tentang kebudayaan sebagai simbol (termasuk bahasa, sikap badan, dll) dimana simbol bersifat publik, memberikan alternatif yang penting bagi memahami kebudayaan dan masyarakat melalui tindakan sosial, praktik sosial dan makna.

Dominasi negara, pola dan intensitas interaksi antarindividu (para agen), berkembangnya relasi kekuasaan sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap sumberdaya alam hutan, ketersediaan dan sifat sumberdaya hutan adalah beberapa realitas yang tidak dapat diabaikan dalam melihat hubungan kekuasaan yang berlangsung di antara para pihak. Realitas tersebut turut memberi kemungkinan kepada para agen, baik secara individual maupun secara kolektif institusional menjalankan strategi-strategi yang secara inheren memuat upaya kekuasaan terhadap yang lain dalam interaksi sosial pengelolaan hutan.

Situasi demikian menunjukkan bahwa tindakan sosial serta ekspresi simbolik dari semua aktor sebagai aspek kunci yang harus dipelajari. Hal ini memberi peluang untuk menerapkan

pendekatan interaksionisme simbolik yang menekankan bahwa interaksi adalah proses interpretatif dua arah untuk memahami dinamika kreatif dan inovatif yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi sosial dan fisik (alam) di sekitarnya. Lebih jauh perlu dikemukakan beberapa aspek penting yang menjadi prinsip dalam pendekatan interaksionisme simbolik. Hal yang perlu dikemukakan adalah bagaimana ia menempatkan manusia sebagai pihak yang selalu berkeinginan untuk menafsirkan situasi. Setiap situasi membuat pelaku, orang-orang lain (pihak lain) dan tindakan mereka dan obyek fisik (benda-benda atau barang yang terlibat atau disentuh) hanya akan bermakna apabila ditafsirkan dan dimaknai. Ide/gagasan dan simbol-simbol pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah situasi akan lahir dan diekspresikan berdasarkan makna yang berhasil ditafsir dan dimaknai. Orang-orang atau pihak-pihak berkepentingan yang terlibat di dalam suatu praktik sosial selalu terus bergerak dari satu situasi ke situasi lainnya. Cara pandang ini relevan bagi kajian yang menempatkan interaksi sosial sebagai sebuah proses di mana di dalamnya terlibat berbagai aktor dengan berbagai ragam kepentingan yang terus bergerak dan berubah dari waktu ke waktu.

Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja dalam proses interaksi dari para agensi yang melahirkan suatu proses-proses akomodasi, perlawanan bahkan konflik yang terbuka maka akan menjadi sangat penting untuk memahami dan mengerti kekuasaan yang diawali dari definisi Foucault bahwa kekuasaan diartikan sebagai seluruh struktur tindakan yang menekankan dan mendorong tindakan-tindakan pihak lain melalui rangsangan, persuasi atau bisa juga melalui paksaan dan larangan. Kekuasaan tersebut bekerja pada berbagai tingkatan, tidak terpusat atau tersebar di mana-mana baik pada individu, organisasi atau institusi, ia terus menerus diproduksi dan direproduksi. Karena sifatnya yang cair pusat-pusat kekuasaan selalu dapat berubah-ubah, selalu berubah tergantung pada hasil perjuangan, persaingan dan negosiasi. Dengan kata lain kekuasaan tidak terpusat pada individu atau kelompok tertentu, tetapi terdistribusi pada pelaku-pelaku sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku dalam relasinya dengan pelaku lain (Foucauldian). Namun harus disadari pula bahwa posisi para pelaku dalam konteks ini tidaklah sama, tergantung pada sumber-sumber kekuasaan atau modal yang dimiliki dan strategi yang dimainkan. Selanjutnya Foucault berargumen bahwa identitas ditentukan oleh wacananya, hal mana wacana-wacana tersebut melengkapi kita dengan pikiran dan pengetahuan, oleh sebab itu dapat dikatakan untuk mengarahkan, atau berada di balik setiap tindakan yang kita pilih untuk diambil. Jalinan hubungan antara pikiran, bahasa, dan pengetahuan dan tindakan disebut



Foucault sebagai “*praktik diskursif*” – “*praktik diskursif*” – yang artinya, kehidupan sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dipromosikan oleh wacana-wacana, sehingga menurut Foucault, *praktik diskursif* adalah akar kehidupan sosial, pelaksanaan kekuasaan melalui wacana ada dimana-mana.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada tingkat “mikro-kekuasaan” halmana hubungan kekuasaan bersifat tidak sebanding maka selalu ada arah kekuasaan yang datang dari atas atau dari pihak yang merasa lebih kuat atau memiliki pengaruh. Foucault mengkritik kelemahan analisis kekuasaan yang hanya melihat otoritas sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang bekerja sehingga gerakan-gerakan dalam arah yang berlawanan tidak bisa diketahui. Gerakan-gerakan dalam arah yang berlawanan itu meskipun kecil tetapi semua itu merupakan strategi yang terkoordinasi dan merupakan hubungan-hubungan kekuasaan yang bisa menghasilkan efek-efek baru dan bisa berkembang lebih lanjut (Foucault, 1980: 199-200).

Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja pada perlawanan dari pihak posisi yang lemah dalam interaksi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, Menurut Giddens agen mempunyai kemampuan untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan sosial, dan bahkan ia lebih yakin lagi bahwa agen tak berarti apa-apa tanpa kekuasaan. Hal ini berarti aktor akan berhenti menjadi agen bila ia kehilangan kemampuan untuk menciptakan pertentangan, walaupun diakui bahwa tentu saja adanya paksaan atau pembatas terhadap aktor, tetapi ini tak berarti bahwa aktor tidak mempunyai pilihan dan tidak mempunyai peluang untuk membuat adanya pertentangan karena menurutnya, tindakan melibatkan kekuasaan atau kemampuan untuk mengubah situasi. Giddens mengungkapkan dualitas struktur dalam hubungan-hubungan kekuasaan sebagai berikut: Sumberdaya yang difokuskan melalui signifikasi, dominasi dan legitimasi merupakan sifat-sifat sistem sosial yang terstruktur, yang ditimbulkan dan direproduksi oleh agen-agen yang berpengetahuan mumpuni selama interaksi. Kekuasaan tidak secara intrinsik dikaitkan dengan pencapaian kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Dalam konsepsi ini, penggunaan kekuasaan memberi karakter-karakter tidak saja pada suatu jenis khusus perbuatan namun pada seluruh tindakan, dengan demikian kekuasaan bukanlah suatu sumberdaya. Sumberdaya-sumberdaya merupakan media yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan, sebagai unsur

rutin kesegaran suatu perbuatan reproduksi sosial. Jadi dalam konteks ini teori strukturasi Giddens memberikan kekuasaan kepada aktor dan tindakan<sup>10</sup>.

Konsep kerangka berfikir Giddens ini saya anggap relevan dengan fenomena sosial dalam penguasaan sumberdaya hutan dalam praktik-praktik sosial pengelolaan hutan sebagai sumberdaya hutan yang dalam aturan ketatanegaraan Republik Indonesia dikuasai oleh negara, di lain pihak berdasarkan kesejarahan penguasaan lahan oleh masyarakat, masyarakat lokal atau masyarakat adat mau menguasai sumberdaya hutan, dengan menggunakan simbol-simbol yang dimiliki menguasai sumberdaya melalui sarana yang masing-masing agensi gunakan. Klaim-klaim kekuasaan otoritas diperankan dalam penguasaan sumberdaya hutan sehingga peran dominasi baik sebagai pemerintah maupun karena sebagai penguasa adat mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang didominasi.

Dalam kerangka berfikir tersebut di atas, Giddens (dalam Priyono, 2002) membedakan istilah kekuasaan (*power*) dengan istilah dominasi (*domination*). Dominasi mengacu pada skemata asimetri hubungan pada tataran struktur, sedang kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial pada tataran pelaku (praktik sosial atau interaksi). Dalam teori strukturasi, kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan struktur ataupun sistem, melainkan kapasitas yang melekat pada pelaku. Karena itu, kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif. Sebagaimana tidak ada struktur tanpa pelaku, begitu pula tidak ada struktur dominasi tanpa relasi kekuasaan yang berlangsung di antara pelaku yang konkret. Sehingga penguasaan terjadi lewat mobilisasi struktur dominasi, seperti ada dua sumberdaya yang membentuk skemata dominasi, yaitu penguasaan alokatif atas barang/hal (ekonomi) dan penguasaan otoritatif atas orang (politik).

Selanjutnya Giddens mengemukakan bahwa kekuasaan dalam sistem sosial yang menikmati kontinuitas sepanjang waktu dan ruang mengandaikan adanya hubungan-hubungan

---

<sup>10</sup> Rudyansjah (2009) merekapitulasikan skema strukturasi Giddens dan mengelompokkan empat faktor *Pertama*, pelaku yang sedang bertindak dengan satu tujuan tertentu harus disituasikan di dalam satu bentangan ruang dan waktu sekaligus memperlakukannya sebagai satu rangkaian tindakan. *Kedua*, kepribadian si pelaku selalu diorganisasi oleh tiga perangkat relasi/kesadaran, yakni *the unconscious*, *practical consciousness*, dan *discursive consciousness*. *Ketiga*, si pelaku adalah seorang subjek yang sadar akan situasi yang dihadapinya, meskipun tidak pernah keseluruhan situasi secara menyeluruh, sehingga selalu ada ruang bagi konsekuensi yang tidak diinginkan dari satu tindakan. *Keempat*, si pelaku mempunyai kemampuan untuk senantiasa turut campur atau mencegah dirinya untuk turut campur atas serangkaian peristiwa yang sedang terjadi, sehingga ia selalu dapat mempengaruhi arah dari peristiwa yang terjadi tersebut. Atau, dengan kata lain, si pelaku selalu memiliki kekuasaan yang bersifat transformasi atas jalannya pelbagai peristiwa yang sedang berlangsung di hadapannya.

otonomi dan ketergantungan yang teratur antara aktor-aktor atau kolektivitas-kolektivitas dalam konteks interaksi sosial. Namun semua ketergantungan menawarkan beberapa sumberdaya dimana mereka yang menjadi bawahan bisa memengaruhi aktivitas-aktivitas atasannya. Inilah yang disebut Giddens *dialektika kendali (the dialectic of control)* dalam sistem-sistem sosial. Artinya, dalam penguasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, baik pada yang menguasai maupun pada yang dikuasai: "seorang pelaku (agen) yang tidak terlibat dalam dialektika kontrol/kendali, sekalipun hanya dalam kadar yang minimal, sebenarnya berhenti menjadi pelaku". Dalam hal diskontinuitas, Giddens (2004) mengemukakan tentang diskontinuitas yang memisahkan institusi sosial modern dari tatanan sosial tradisional sebagai konsekuensi dari modernitas yakni dari: 1). Tingkat kecepatan perubahan yang digerakkan oleh era modernitas yang benar-benar ekstrim di semua rana, khususnya dalam konteks teknologi; 2). Cakupan perubahan di mana wilayah di dunia ini terseret masuk ke dalam interkoneksi satu sama lain sehingga gelombang transformasi sosial secara tidak langsung juga akan merembet ke seluruh bumi; 3). Terkait dengan sifat intrinsik institusi modern, hal mana beberapa bentuk sosial modern tidak ditemukan pada periode sebelumnya- misalnya politik negara bangsa, ketergantungan seluruh produksi terhadap sumber-sumber kekuasaan yang tidak kentara, atau komodifikasi produk dan kerja upahan yang terjadi secara menyeluruh.

Dari uraian di atas jelas bahwa konsep Giddens tentang kekuasaan lebih berfokus pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi secara terus-menerus dan rutin membangun, memelihara, merubah, dan mentransformasi hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada level mikro maupun makro mencakup dominasi dan subordinasi yang dibangun secara terus-menerus dalam proses interaksi oleh faktor-faktor untuk memelihara hubungan kekuasaan tadi.

Selanjutnya Giddens mengemukakan bahwa 'dominasi' dan 'kekuasaan' tidak hanya bisa dipertimbangkan hanya berdasarkan asimetri distribusi namun harus diakui ada dalam asosiasi sosial (maksudnya dalam tindakan sosial). Jadi di sini Giddens juga mengajak kita harus mengakui implikasi-implikasi tulisan-tulisan Foucault – kekuasaan bukanlah fenomena yang berbahaya, bukan pula kemampuan 'mengatakan tidak'. Untuk itu dalam mendiskusikan bagaimana kekuasaan bekerja berdasarkan posisi-posisi subyek yang secara strategis saling berkaitan, terorganisasi, serta menandai proses pembentukan seperti nilai, makna dan norma moral serta hukum ditentukan oleh pengetahuan- kekuasaan, saya banyak dipengaruhi pemikiran Michel Foucault ( 1972, 1977, 1980, dan 2002). Karenanya bagi Foucault, kekuasaan adalah

strategi yang bekerja tidak melalui suatu penindasan dan represi melainkan melalui normalisasi dan regulasi. Normalisasi berarti menyesuaikan dengan norma-norma, sedangkan regulasi merujuk kepada diciptakannya aturan-aturan. Walaupun pemikiran Foucault menjelaskan dengan sangat baik mengenai kekuasaan yang bersifat jamak, tetapi kurang tersedia ruang yang memadai untuk menjelaskan mekanisme atau bagaimana para pelaku berinteraksi satu dengan yang lain dalam konstelasi kekuasaan yang jamak tersebut. Mempersoalkan mekanisme hubungan kekuasaan para agensi dalam praktek pengelolaan hutan berarti mempersoalkan bagaimana masing-masing pelaku, berdasarkan posisinya mengembangkan strategi dan teknik dalam berinteraksi dengan pelaku lainnya mengingat adanya pertarungan dan perjuangan dalam relasi mereka, di sisi lain ada hambatan-hambatan struktural yang tidak dengan mudah dilanggar.

Untuk itulah dalam uraian berikut ini saya akan mendiskusikan pemikiran tersebut. Kendati konsep Giddens dan Foucault dalam merespons bekerjanya kekuasaan berangkat dari cara pandang yang berbeda, namun pada titik-titik tertentu kedua pemikiran tersebut saling bersentuhan. Giddens melihat bekerjanya kekuasaan dari praktik-praktik sosial para pelaku (agensi), sedangkan menurut Foucault bekerjanya kekuasaan dari proses pembentukan pengetahuan yang kemudian memproduksi wacana tentang subjek sehingga kekuasaan dan pengetahuan dilihat sebagai dua hal yang saling terkait dan saling menguatkan.

Berkaitan dengan penguasaan sumberdaya hutan, diskusi seputar konsep kekuasaan pun perlu dilihat hubungannya dengan konsep otoritas. Hal ini perlu dikemukakan karena dalam konteks penguasaan hutan, selain negara/pemerintah selalu ada pihak tertentu yang memosisikan dirinya sebagai pemegang otoritas untuk menguasai dan mengelolanya. Sering kali konsep kekuasaan dan otoritas disamakan pengertiannya padahal antara keduanya memiliki perbedaan mendasar. Seperti dikemukakan Saifuddin (2005: 360), otoritas dimaksudkan sebagai kepatuhan yang didorong oleh tugas, sumber dari otoritas yang dialami sebagai absah. Sedangkan kekuasaan dimaksudkan sebagai mobilisasi sumberdaya untuk melaksanakan keinginan seseorang untuk menghadapi resistensi, kepatuhan pihak yang lemah untuk mengikuti kemauan yang lebih kuat, yang tidak dialami sebagai absah oleh pihak yang lemah itu.

Pandangan yang membedakan kekuasaan dan otoritas juga dikemukakan Dahrendorf. Untuk melihat perbedaan antara otoritas dan kekuasaan dalam praktek-praktek sosial, Dahrendorf dengan mengacu pada pandangan Weber (dalam Johnson, 1981) mengakui pentingnya perbedaan antara kekuasaan dan otoritas. Dalam hal ini kekuasaan diartikan sebagai

sesuatu kemampuan untuk memaksakan kemauan seseorang meskipun mendapat perlawanan. Sedangkan otoritas diartikan sebagai sesuatu hak yang sah untuk mengharapkan kepatuhan, meskipun kekuasaan dan otoritas dapat digabungkan dalam hubungan tertentu. Dahrendorf memberi perhatian pada struktur otoritas, bukan pada hubungan kekuasaan murni sehingga dalam pandangannya, kontrol atas alat produksi mencerminkan struktur otoritas yang melembaga dan bukan dominasi yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan.

Dalam konteks ini, saya ingin menggunakan otoritas sebagai suatu legitimasi dari kekuasaan sebagai suatu hak yang sah untuk melihat bagaimana negara memposisikan diri dalam penguasaan hutan. Negara memposisikan diri sebagai penguasa dan sekaligus sebagai pengusaha atas sumberdaya hutan. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, hutan "dikuasai" oleh negara yang mempunyai otoritas di atasnya, tetapi bukanlah "dimiliki" oleh negara, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam UU No. 41 pasal 4:

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk: (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Ideologi seperti dimaksud dalam konstitusi dan dijabarkan dalam perundang-undangan di atas merupakan cerminan dari artikulasi nilai dan norma serta konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan (Barber, 1989:34-5), atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumberdaya hutan dalam wilayah negara (Peluso, 1992:11).

Berbagai aturan yang diterbitkan pemerintah yang cenderung berpihak kepada pengusaha hutan yang kemudian membatasi ruang gerak, kehidupan, dan penghidupan masyarakat lokal sebagaimana telah disinggung terdahulu, tidak sanggup dilawan karena kekhawatiran adanya sanksi atau hukuman yang akan ditimpakan oleh pihak penguasa. Sanksi atau hukuman dimaksud karena dinilai melawan kepentingan pembangunan nasional. Mereka justru menjadi pihak yang kalah dalam pendekatan pengelolaan hutan oleh yang berwenang. Pengelolaan hutan

yang selalu dipromosikan sebagai bagian dari upaya memakmurkan bangsa, dalam kenyataannya tidak dinikmati oleh masyarakat lokal (Colfer, dkk., 1999).

Sebagai implikasi dari perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat lokal sebagai akibat dari kekuasaan negara yang telah berlangsung lama dalam pengelolaan hutan, melahirkan perubahan strategi<sup>11</sup> pola pikir masyarakat untuk melakukan perlawanan<sup>12</sup> dalam rangka bertahan hidup dan mempertahankan sumberdaya yang mereka miliki sejak lama. Gramsci dalam Simon (2000:25-36) menyatakan bahwa perubahan pola pikir masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kapitalis dan atau kebijaksanaan negara dilakukan melalui setidaknya 3 (tiga) strategi yaitu: (1) individu, yaitu munculnya perubahan pola pikir individu dalam masyarakat untuk memperoleh hak-haknya khususnya yang merasa dirugikan akibat adanya suatu hegemoni kelas kapitalis atau pemodal. Pada strategi ini belum menyadari timbulnya rasa solidaritas di antara individu-individu tersebut untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan mereka secara bersama-sama; (2) kelompok dalam satu kelas sosial, yaitu tumbuhnya kesadaran dari individu-individu dalam masyarakat tersebut untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Pada strategi ini masih bersifat kelompok-kelompok sosial yang mengalami nasib yang sama, dan masih berorientasi pada masalah ekonomi serta untuk kebutuhan saat ini atau belum berorientasi pada masalah yang akan datang. Pada strategi ini juga masalah kepentingan negara sudah mulai dipertimbangkan, namun hanya terbatas pada kesamaan hak terhadap kelompok kapitalis atas nama negara; dan (3) hegemoni oleh masyarakat secara umum. Pada strategi ini masyarakat secara bersama-sama (individu, kelompok dan sebagainya) menjadi sadar untuk menentang hegemoni kaum kapitalis atas nama negara tersebut, dalam rangka kepentingan masyarakat secara umum baik untuk masa kini maupun pengembangan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pada strategi ini dimana ideologi- ideologi sebelumnya terpecah-pecah berdasarkan tujuan atau kepentingan

---

<sup>11</sup> Oleh Gramsci disebut sebagai strategi revolusi anti pasif (anti-passive revolution) yaitu bentuk strategi yang dibangun dengan memperkuat perjuangan kelas sosial yang bersifat adil dan demokratis yang berkerakyatan secara terus-menerus hingga memperoleh kesetaraan antara para pemilik modal atau penguasa dengan masyarakat sebagai kelas sosial yang mengalami hegemoni.

<sup>12</sup> Perlawanan diartikan dari kata *melawan* (*to resist*) sebagaimana tertera di kamus adalah mengusahakan sekuat tenaga untuk menahan atau membalas kekuatan atau efek dari suatu aksi tertentu. Selanjutnya perlawanan kelas dalam tulisan ini mengacu pada pendapat Scott (2000:382) yang diartikan sebagai bentuk perlawanan yang memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kaum yang kalah atau terdominasi, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya: sewa, pajak, gengsi, dan sebagainya) yang dibuat oleh kelas atas atau dominan (tuan tanah, petani kaya, negara) berhadapan dengan kaum yang lemah.

individu dan kelompok berubah menjadi ideologi sebagai strategi umum yang dimiliki bersama, sehingga segala bentuk perlawanan masyarakat yaitu seperti melawan hegemoni kapitalis atas nama negara adalah untuk kepentingan bersama.

Sejalan dengan pendapat Gramsci tersebut, Scott (2000:385) yang mengutip pendapat *Genovese* dan *Mullins* bahwa strategi perlawanan individu, kelompok dan masyarakat secara umum kapitalis dapat dilihat dari sifat dan ciri-ciri tindakan yang mereka lakukan; Perlawanan real, yang umumnya bersifat: (a) sistematis, terorganisir dan kooperatif; (b) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri; (c) tidak berkonsekuensi revolusioner; dan/atau (d) mencakup gagasan atau maksud-maksud untuk meniadakan basis dominasi itu sendiri. Berlawanan dengan itu yaitu perlawanan tidak riil, yaitu bentuk perlawanan yang bersifat kecil-kecilan insidental atau bersifat kejahatan sekunder dengan ciri-ciri: (a) tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual; (b) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri; (c) tidak berkonsekuensi revolusioner; dan/atau (d) menyiratkan dalam maksud atau arti mereka, akomodasi terhadap sistem dominasi. Distingsi-distingsi ini menurut *Genovese* dan *Mullins* dalam Scott (2000:386) adalah penting untuk menganalisis mana saja yang bertujuan menggambarkan berbagai strategi bentuk perlawanan dan untuk menunjukkan bagaimana kaum kapitalis dan proletar tersebut saling berinteraksi satu sama lain, serta bentuk dominasi yang terjadi.

Scott (2000) dalam berbagai penelitiannya menemukan strategi efektif untuk perlawanan<sup>13</sup> masyarakat dalam melawan kaum kapitalis dan atau negara biasanya dilakukan secara informal, karena disamping tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal, waktu, tenaga yang relatif sedikit karena dilakukan secara perorangan dan atau kelompok orang saja, tidak membutuhkan wadah organisasi, koordinasi yang tidak begitu rumit, juga strategi yang dilakukan secara informal ini dapat melindungi para pelakunya dari berbagai jeratan hukum yang memberatkan para pelakunya tersebut, karena dilakukan secara tertutup dan sporadis.

Sesungguhnya dalam hal penguasaan hutan, banyak masyarakat lokal yang tidak mengerti, bahwa mereka yang telah tinggal seumur hidup atau jauh lebih lama dalam lingkungan hutan justru menjadi sulit untuk berusaha di hutan dibandingkan para pengusaha hutan yang 'baru

---

<sup>13</sup> Untuk strategi perlawanan yang bersifat terbuka yang dimaksudkan oleh Scott (2000:396-397) adalah strategi yang dilaksanakan secara terang-terangan untuk melawan kaum kapitalis atau kaum dominan baik melalui dialog atau persuasif, maupun dengan cara-cara kekerasan dalam rangka memperoleh keadilan dan atau kesetaraan dengan pihak dominan yang menguasai mereka atau menggagalkan klaim-klaim material dan simbolik kelas yang berkuasa. Strategi ini bisa dilakukan secara individu maupun secara kolektif, dengan lembaga/organisasi dan atau tanpa organisasi serta secara formal dan atau secara non formal.

datang kemarin' dari luar daerah. Ketidaktahuan yang berubah menjadi rasa ketidakadilan dan kekecewaan mendalam ini dilampiaskan dengan ketidakpedulian untuk berpartisipasi dalam perlindungan sumberdaya selama bertahun-tahun. Sesuatu hal yang sebenarnya sangat bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat lokal itu sendiri, yaitu kearifan lokal terhadap lingkungan di sekitarnya serta kesediaan untuk saling tolong-menolong. Beberapa contohnya adalah: (1) Kekurang pedulian mereka terhadap pengamanan hutan dari gangguan perambahan lahan dan pencurian kayu, atau; (2) Kekurangaktifan masyarakat lokal untuk berpartisipasi mengurangi bencana kebakaran hutan besar di luar Jawa yang terjadi secara periodik pada musim kemarau panjang, yang akhirnya menjadi masalah lingkungan global.

Perlawanan petani terhadap dominasi penguasaan atas hutan merupakan bentuk perlawanan terhadap klaim peran negara sebagai tuan tanah, pengusaha hutan, lembaga konservasi dan sebagai penguasa ideologis. Dalam hal ini perlawanan masyarakat bersifat sejajar atau berkebalikan dari bentuk dominasi penguasaan negara: (1) Petani hutan menolak dan melawan penguasaan atas lahan hutan dengan merebut kembali tanah hutan untuk digarap sebagai lahan pertanian mereka; (2) petani menolak dan melawan penguasaan atas spesies pohon hutan dengan merebut atau merusak spesies yang diklaim negara; (3) petani menolak dan melawan penguasaan tenaga kerja; (4) petani menolak dan melawan penguasaan ideologis dengan cara memelihara dan mengembangkan budaya perlawanan (Peluso, 2006: 27-28). Sekalipun pandangan Peluso ini dibangun dalam tradisi sosiologi sejarah dan ekologi politik, namun konsepsi perlawanan dalam konteks penguasaan hutan yang dibangunnya, memberikan suatu pemahaman jelas tentang konstruksi perlawanan yang dikembangkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pola ini kemungkinan berlaku di banyak tempat karena tradisi pengelolaan hutan selalu diwarnai pola dominasi negara dan tradisi ilmu kehutanan yang bersifat diwariskan.

Untuk memberi konteks yang jelas, perlu dikemukakan pula hubungan antara konsep kekuasaan dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, negara adalah sebuah realitas politik yang nyaris kita terima sebagai sesuatu yang *given*. Kecenderungan ini terjadi karena negara diketahui dan dialami setiap hari, hal itu seakan berada di luar kesadaran manusia. Pada tingkat kesadaran individual, negara baru dirasakan keberadaannya manakala ia berbenturan dengan kekuasaan. Bahwa ada sebuah realitas kekuasaan di luar dirinya, yang berada pada atmosfer publik, namun ternyata cukup berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari. Dari optik kekuasaan dan



legitimasi dalam wacana politik, kenyataan itu kita sebut sebagai realitas kekuasaan negara dalam masyarakat (Patria dan Arif, 2003).

Dengan uraian di atas maka terdapat relasi sosial dan relasi kuasa antara masyarakat, negara dan bisnis/pasar<sup>14</sup> dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam berlangsung melalui suatu proses negosiasi-renegosiasi, interpretasi-reinterpretasi, dan posisi-reposisi yang dinamis.

Dengan demikian maka keengganan sebagian masyarakat untuk mempelajari atau mewarisi pengetahuan kearifan lokal harus dipandang sebagai bentuk penentangan masyarakat lokal dan juga tindakan dimaksud perlu dipahami sebagai bentuk perwujudan dari keputusan atas ketiadaan jaminan hak dan harap masa depan atas sumberdaya hutan yang tadinya mereka atau nenek moyang mereka kuasai. Bila dilihat lebih jauh, 'perlawanan-perlawanan terselubung' sebagai suatu 'konflik yang belum terang-terangan' (Polak, 1966). Dengan demikian, selain membahas konsep kekuasaan dan perlawanan, perlu dikemukakan beberapa konsep tentang konflik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Giddens mempunyai pandangan bahwa Marx dan Weber mempunyai konsep pasar yang dapat diperjelas mulai dari premis yang mendasar, yakni bahwa dalam kapitalisme, pasar secara instrinsik merupakan struktur kekuasaan, di mana penguasaan atribut-atribut tertentu secara relatif menguntungkan kelompok individu dibandingkan kelompok lain (Therborn, G dalam Giddens & Held, 1987 : 219). Selanjutnya disampaikan bahwa Weber mendefinisikan kelas menurut posisi pasar yang menekankan konotasi umum tentang konsep kelas adalah bahwa jenis perubahan di pasar merupakan momen menentukan yang menunjukkan kondisi bersama nasib individu, sehingga "situasi kelas" menurut pengertian ini, akhirnya berarti "situasi pasar". Marx mengambil jalan yang sama sekali berlainan dari Weber bahwa "konsumsi tenaga kerja, seperti dalam kasus setiap komoditi, dipenuhi di luar batas pasar atau di luar bidang sirkulasi.

<sup>15</sup> Dahrendorf yang dikenal sebagai tokoh teori konflik yang menempatkan "wewenang dan posisi" sebagai konsep sentral, mengemukakan bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, oleh karena itu Dahrendorf menganalisa konflik dengan mengidentifikasi berbagai peran dan kekuasaan dalam masyarakat yang didasarkan atas pemahaman bahwa dengan adanya perbedaan wewenang mengindikasikan adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam masyarakat selalu ada dua golongan yang bertentangan, yaitu antara penguasa dan yang dikuasai. Pertentangan terjadi karena golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status *quo*, sedangkan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan selalu ada di setiap waktu dan dalam setiap struktur.

Dahrendorf (1986) menggambarkan hubungan antara mereka yang memiliki otoritas dengan mereka yang berada dalam posisi subordinat melalui model konflik kelas. Dahrendorf melihat bahwa konflik dalam masyarakat industri merupakan dinamika pertentangan kelompok melalui penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang melahirkan perubahan struktur sosial. Kontrol atas alat produksi

Setiap masyarakat terikat dalam suatu struktur otoritas tertentu yang mana di dalamnya berlangsung dominasi dan penundukan yang disumbangkan setiap masyarakat dan pada akhirnya akan menyumbang terhadap disintergrasi dan perubahan struktural. Dominasi selalu dikendalikan oleh pihak yang memiliki kontrol atas sumberdaya, dan penundukan selalu dialami oleh pihak yang tidak memiliki kontrol dan otoritas. Kerangka demikian ini lah yang melahirkan konflik model kelas sebagaimana yang dikemukakan Dahrendorf dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik laten menjadi manifest. (1) *Kondisi teknis*, yaitu berupa pentingnya pemimpin dan pembentukan ideologi. Kedua hal ini penting untuk pembentukan kelompok konflik dan tindakan kolektif. (2) *Kondisi politik*, yaitu pentingnya tingkat kebebasan politik yang memungkinkan berlangsungnya pembentukan kelompok dan tindakan kelompok. (3) *Kondisi sosial*, yaitu meliputi tingkat komunikasi antar anggota kelompok.

Fenomena sosial yang dijelaskan oleh pandangan Dahrendorf meliputi: (1) konflik atau dominasi dalam hal ekonomi dan politik, (2) konflik tidak bisa dihilangkan atau diselesaikan, tapi hanya bisa diatur, dan (3) proses konflik dapat dilihat dari intensitas dan sarana. Di sini bisa dikemukakan dua hal, pertama ada korelasi pemikiran Dahrendorf dengan pemikiran Giddens tentang dominasi pada tataran politik dan ekonomi. Pandangan teori konflik seperti dikemukakan ini memberi inspirasi untuk memahami dinamika konflik penguasaan hutan yang melibatkan banyak pihak berkepentingan melalui aksi-aksi advokasi untuk mendorong perubahan. Analisis konflik selalu berhubungan dengan isu: (1) *Kekuasaan*: bisa berarti kekuatan, legitimasi, otoritas atau kemampuan untuk memaksa. Konflik sering berpusat pada usaha untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar, atau kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan; (2) *Budaya*: masyarakat cenderung menghormati budayanya dan mempertahankan dari pengaruh luar. Sering terlihat dalam bentuk pertentangan atau benturan antara kekuatan adat dan kekuatan modern. Budaya juga bisa sebagai faktor dalam konflik atau bisa sebagai sumber mengembangkan perdamaian; (3) *Identitas*: hal ini terkait dengan apa yang dirasakan orang atau kelompok

---

merupakan argumentasi dasar yang melahirkan pembentukan kelas. Hal ini yang membuat fokus perhatian dari kajian Dahrendorf adalah melihat struktur otoritas dari perusahaan industri. Berbeda dengan Marx yang mendasarkan argumentasi pembentukan kelas pada kepemilikan atas alat produksi. Semua interaksi sosial dilihat dalam hubungan otoritas. Hubungan otoritas dapat diamati tidak hanya dalam perusahaan produksi yang dikontrol oleh pemiliknya, tetapi juga dalam birokrasi pemerintahan, partai politik, gereja, jenis organisasi sukarela dan profesi.

tertentu (identitas kolektif) tentang diri mereka atau rasa memiliki suatu budaya. Dalam konflik sosial, apa yang dirasakan orang mengenai siapa diri mereka yang dapat berubah dan menjadi sumber kekuatan untuk melakukan perlawanan; (4) *Hak*: aspek ini merupakan unsur vital dalam konflik sosial dan politik. Konflik dan kekerasan bisa muncul dari pelanggaran hak dan perjuangan untuk menghapus pelanggaran tersebut (Suparlan, 2004; Fisher, 2000; Ngadisah, 2003).

Sekalipun Dahrendorf berbicara tentang konflik namun ia melihat ada kontribusi konflik terhadap terbangunnya kerjasama dan melihat masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama. Pemikiran Dahrendorf ini terlihat jelas dalam pandangannya tentang fungsi konflik, yaitu: (1) Membantu membersihkan suasana yang sedang kacau; (2) Katub penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan; (3) Energi-energi agresif dalam konflik realitas (berasal dari kekecewaan) dan konflik tidak dari realitas (berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan), mungkin terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik diredakan; (4) Konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan; (5) Konflik dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan; dan (6) Konflik dengan berbagai *outgroup* dapat memperkuat kohesi internal suatu kelompok.

Berbicara mengenai konflik, para antropolog mengenal dua model konflik yakni model konflik yang non-Maxian; dan konflik pendekatan Maxian. Konflik, oleh konflik non-Maxian dilihat sebagai gejala yang normal dan dihasilkan secara internal, sedangkan model konflik tipe Maxian, konflik dilihat sebagai gejala yang normal dan esensial. Konflik Maxian menuju kepada perubahan, dan bahkan perubahan secara revolusioner, ketimbang mempertahankan sistem. Berangkat dari model konflik non-Maxian, konflik mengemuka dari tulisan-tulisan Max Gluckman (1963) dan Lewis Coser (1964), inovasi utama mereka adalah konseptualisasi konflik sebagai gejala yang normal, meluas dan positif. Karya-karya mereka itu segera dilanda kritikan, dan dituduh sebagai model ekuilibrium terselubung, karena konflik dilihat sebagai fungsional; konflik menyumbang bagi dipeliharanya masyarakat, dan kekurangan dari model ini adalah tidak adanya dialektika, pada hal tanpa dialektika, konflik secara esensial adalah statis.

Pendekatan lain tentang isu konflik yang diangkat Saifuddin (2005;175) adalah pendekatan tindakan sosial. Model tindakan sosial yang diangkat tersebut berasumsi bahwa manusia adalah pelaku yang aktif, kreatif, dan bahkan manipulatif dalam menghadapi lingkungan. Tujuan suatu tindakan sosial dipandang sebagai sesuatu yang bisa dicapai melalui gagasan dan pemikiran

rasional, dan oleh sebab itu pemikiran teori Marx cukup besar pada pendekatan ini, namun dibedakan dari adanya dialektika dalam pendekatan tindakan sosial. Selanjutnya Saifuddin mengemukakan bahwa secara historis pendekatan tindakan sosial dapat diruntut dari pendekatan struktural-fungsionalisme Durkheim yang diadaptasi oleh Radcliffe-Brown. Oleh karena itu pendekatan struktur-fungsional yang dimodifikasi oleh Gluckman-Coser tidaklah meruntuhkan pendekatan struktur dan fungsi itu sendiri sehingga teori konflik yang mereka kemukakan menampilkan sosok model ekuilibrium terselubung sehingga kelemahan yang mungkin paling menonjol dari model ini adalah kemampuan model untuk menanggapi perubahan ternyata tidak lebih dari apa yang dikemukakan oleh teori ekuilibrium terkemuka, Talcott Parsons (1951). Berangkat dari pemikiran tersebut, Saifuddin tatkala merujuk kepada struktural-fungsionalisme atau sosio-kultural atau model ekuilibrium, maka yang Saifuddin maksudkan adalah memasukkan pula tipe teori konflik dari Coser dan Gluckman. Selanjutnya dikemukakan bahwa para sebagian antropolog yang berargumentasi bahwa pendekatan Durkheim dan Radcliffe-Brown terlalu kaku dan deterministik, maka mulai mengembangkan cara berfikir lain dan berkeyakinan bahwa individu berbuat lebih dari sekedar merespons tekanan sosial struktural. Mereka memandang individu sebagai makhluk yang inovatif dan manipulatif, dan struktur sosial sebagai cair dan berubah, mereka menekankan bahwa individu secara konstan berkompetisi untuk memperebutkan sumberdaya yang terbatas untuk kepentingan mereka sendiri dan selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan lain.

Terkait dengan pandangan Dahrendorf di atas dan Max Gluckman tentang kerjasama di balik konflik, Kartodiharjo dan Jhamtani (2008) mengemukakan bahwa konflik dan perdamaian berkaitan erat dengan modal sosial (*social capital*), tergantung pada kohesi sosial (*social cohesion*), yaitu integrasi dimensi modal sosial pada tingkat horizontal dengan vertikal. Modal sosial yang dimaksud menurut Thorburn (2004) dalam Kartodiharjo dan Jhamtani (2008) adalah sumberdaya sosial yang memungkinkan suatu masyarakat mencapai tujuan penghidupan mereka. Selanjutnya dikemukakan bahwa modal sosial dikembangkan melalui: (a) hubungan dan jaringan baik secara vertikal maupun horizontal; (b) keanggotaan dalam kelompok yang terorganisir – yang menghasilkan aturan dan norma bersama, termasuk sanksi atas pelanggaran; (c) hubungan saling percaya, saling tukar dan saling memberi imbalan yang membentuk kerjasama atau bisa disebut jaringan informal.

Dengan demikian secara singkat, modal sosial adalah kemampuan mengadakan kerjasama karena ada rasa saling percaya di antara anggota, yang mempunyai empat dimensi (Woolcock dalam Kartodiharjo dan Jhamtani 2008): (1) Integrasi (*integration*), yaitu ikatan kuat antar anggota keluarga dan antar tetangga berdasarkan etnik, agama serta kekerabatan; (2) Pertalian (*linkage*), yaitu ikatan dengan komunitas di luar komunitas asal, seperti jejaring (*network*) dan asosiasi-asosiasi bersifat kewargaan (*civic association*) yang menembus perbedaan kekerabatan, etnik, dan agama; (3) Integritas organisasional (*organizational integrity*), yaitu keefektifan dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan; (4) Sinergi (*synergy*), yaitu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintahan dengan komunitas (*state-community relations*), yang fokus perhatiannya dalam sinergi adalah apakah negara memberikan ruang yang luas atau tidak bagi partisipasi warganya.

Berangkat dari pengertian modal sosial dan dimensinya maka Kartodiharjo dan Jhamtani (2008) mengemukakan bahwa bila kohesi sosial kuat, maka konflik dapat dihindarkan. Sebaliknya, konflik dapat terjadi manakala kohesi sosial lemah. Kohesi sosial yang kuat ditandai oleh sifat inklusi, *rule of law*, akses dan peluang yang sama, birokrasi yang efisien, dan masyarakat yang terbuka. Sedangkan kohesi sosial yang lemah ditandai oleh eksklusivitas, otoriter, ketimpangan, birokrasi yang tidak efisien dan masyarakat tertutup. Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini sesuai dengan penelitian Barron dkk. (2004) mengenai konflik di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan saja tidak mempunyai korelasi kuat dengan konflik; tetapi perubahan ekonomi justru berkorelasi dengan konflik.

Perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat lokal selain karena kekuasaan negara dan para elit lokal juga karena faktor-faktor lingkungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Turnbull(1992) bahwa faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan antara lain: faktor ekonomi pasar, perubahan demografi, dan tekanan politik. Pengaruh faktor eksternal seperti "intervensi pasar", menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan tersebut mendorong respon masyarakat dalam interaksinya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian (adaptasi) terhadap pola-pola interaksi yang terjadi dalam sistem sosial. Perilaku tersebut menurut Bennett (1976) terkait erat dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melalui keadaan-keadaan tertentu, dan kemudian membangun suatu strategi untuk menghadapi keadaan-keadaan yang akan datang.

Demikian pula ada indikasi bahwa peningkatan konversi lahan di pedesaan berkaitan dengan konflik yang tinggi, seperti terlihat pada uraian mengenai Konflik Wilayah Hidup.<sup>16</sup> Dengan demikian, konflik adalah gejala (*symptom*) yang terlihat di permukaan dari suatu transformasi modal sosial masyarakat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Arah transformasi modal sosial itu sendiri ditentukan oleh sifat institusi, kadar pengaruh dari luar dan tingkat kerusakan modal-modal penghidupan yang lain, yaitu modal manusia, modal alam dan modal fisik.<sup>17</sup>

Selain itu, sumberdaya hutan merupakan *common-pool resources* yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda yang melahirkan ragam interpretasi dan pemaknaan. Dengan alasan demikian maka kajian ini akan bersentuhan dengan pendekatan interaksionisme simbolik untuk mengatasi kompleksitas konseptual dan ragam interpretasi yang berlangsung di lapangan. Seperti dikemukakan di depan, pendekatan interaksionisme simbolik mengakui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah situasi akan memberikan definisi yang berbeda terhadap situasi dan unsur-unsur yang terlibat dalam situasi itu karena adanya perbedaan alasan sekalipun mereka berada atau terlibat dalam situasi yang sama. Alasan paling kuat untuk menjelaskan perbedaan itu adalah karena mereka memiliki masa lalu dan cara pandang sendiri-sendiri. Dalam konteks ini metodologi ini dapat membantu memahami kompleksitas kepentingan yang menyelimuti para pelaku, termasuk perubahan-perubahan kepentingan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Perbedaan interpretasi, definisi dan pemaknaan juga sangat dipengaruhi oleh posisi (dalam suatu situasi sosial atau organisasi) yang berlainan yang diambil oleh pihak-pihak atau orang yang terlibat. Perbedaan posisi tersebut membawa para pihak kepada perbedaan hubungan dan tanggung jawab (Bodgan dan Taylor, 1993). Dalam konteks penguasaan sumberdaya hutan, perbedaan posisi dalam suatu situasi sosial atau organisasi turut mewarnai hubungan interaksi dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

## 1.5. Metode Penelitian

---

<sup>16</sup> Atas dasar pemahaman bahwa Wilayah Hidup (*life space*) dalam konteks ini tidak mengacu pada konsep teritorial, melainkan sistem integrasi sumberdaya alam dengan nilai-nilai dan sistem sosial yang ada dalam masyarakat maka pengertian Konflik Wilayah Hidup tidak semata-mata merupakan perebutan akses atas sumberdaya, melainkan juga perbenturan nilai, perbenturan rasa keamanan tentang masa depan dan konflik identitas budaya.

<sup>17</sup> Konsep ini diambil dari Millenium Ecosystem Assessment, 2003. Bersama dengan modal finansial, modal-modal tersebut disebut sebagai aset penghidupan oleh Thorburn (2004).

### **1.5.1. Pemilihan Setting Penelitian**

Saya memilih setting penelitian berdasarkan pengalaman masa lalu dan hasil pengamatan pendahuluan. Sejak masa kecil saya, yaitu pada tahun 1970 saat saya berusia sekitar 13 tahun, saya melihat wilayah tersebut sebagai suatu bentuk fisik semata, ada hutan pinus dan bentangan lahan yang hanya ditumbuhi rumput dan semak belukar untuk dijadikan lokasi penggembalaan ternak kerbau. Setiap musim kemarau, lahan tersebut selalu dibakar dengan sengaja oleh para gembala ternak agar tumbuh rumput-rumput muda sebagai pakan ternak mereka. Ketika sudah bekerja pun sama, pertama kali melihat hamparan hutan yang di dalamnya kelihatan rumah-rumah penduduk beratap seng dari pinggir jalan, saya memaknai itu sebagai suatu bentuk fisik semata. Saya menyadari, cara pandang itu adalah akibat dari lamanya saya bekerja di Departemen Kehutanan, yang hingga kini memasuki 27 tahun.

Daerah yang saya maksudkan adalah Lembang Tampo, Lembang Rante Dada, Lembang Simbuang dan Lembang Pakala. Lembang adalah istilah dalam bahasa Toraja untuk menyebut desa. Lembang-lembang tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Mengkendek. Ketika memulai penelitian ini, daerah-daerah tersebut menjadi menarik bagi saya karena dulunya hanya sebagai daerah penggembalaan ternak sekarang sudah menjadi daerah hutan pinus yang tumbuh merata di daerah tersebut, baik pada lahan-lahan kering di perbukitan, lahan pekarangan, dan kebun-kebun masyarakat.

Hari pertama ketika menyusuri daerah-daerah tersebut, ditemani seorang kawan, saya teringat pada nama Kadir yang pernah tinggal di Jakarta. Kadir masih ada hubungan keluarga dengan saya. Saya mencoba mencarinya dan memperoleh informasi bahwa beliau tinggal di daerah Pakala karena dia bekerja di Lembang Pakala. Ketika kami tiba di rumahnya, ternyata kadir tidak ada di rumah, ia sedang potong padi di sawah miliknya bersama istri dan keluarga mertuanya. Beliau dipanggil oleh iparnya yang pada saat itu sedang di rumah menjaga anak Kadir. Sekitar 30 menit kemudian beliau datang bersama istrinya. Pertemuan kami ramai karena diisi dengan cerita-cerita lama ketika Kadir masih di Jakarta dan bekerja sebagai sopir pada seorang pengusaha Torja di Jakarta. Kadir meninggalkan Jakarta karena mendapatkan gadis dari daerah Pakala. Tidak lama setelah menikah, mereka kembali ke Toraja dan menetap di Lembang Pakala sampai sekarang.

Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan maksud kedatangan saya untuk mencari daerah yang memungkinkan saya melakukan penelitian disertasi di daerah Mengkendek. Kadir

menanyakan apa yang bisa dia bantu. Saya menyampaikan keinginan untuk ditemani Kadir sebagai orang yang mengetahui seluk-beluk daerah itu. Apakah dia mau berjalan-jalan bersama saya untuk menyusuri empat lembang di sekitarnya. Jika tidak bisa dilalui kendaraan roda empat kami naik motor, jika tidak bisa dijangkau dengan motor kami berjalan kaki. Beliau langsung menyatakan kesanggupannya. Kami membuat janji untuk bertemu besok pagi di rumahnya sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Saya menginap di kota Makale, ibu kota kabupaten Tana Toraja, di rumah orangtua saya.

Keesokan harinya, kami ketemu sekitar jam 09.00. Dimulailah perjalanan dari kampung ke kampung dengan mengendarai motor dan sebagian dengan perjalanan kaki karena jalanan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua. Usaha menyusuri lembang-lembang kami lakukan selama tiga hari. Setelah mendapatkan gambaran umum keadaan lokasi penelitian, akhirnya saya memutuskan lokasi penelitian saya, yaitu di Lembang Pakala dan Lembang Simbuang. Daerah ini pernah ada dalam satu Lembang dengan lembang Tampo dan Lembang Rantedada dengan nama Lembang Tampo Simbuang. Tapi kemudian berdiri sendiri dan dipisahkan dari Tampo dengan nama Lembang Simbuang dan kemudian berubah lagi dengan Lembang Simbuang Borisan Rinding, terakhir dimekarkan lagi dengan nama Lembang Simbuang dan Lembang Borisan Rinding/Pakala.

Berdasarkan informasi awal dan keterkaitan sejarah keberadaan masyarakat di Lembang Simbuang dan Lembang Borisan Rinding/Pakala maka saya menetapkan satuan wilayah penelitian dengan menggunakan nama Lembang sebelum pemekaran yaitu Lembang Simbuang Borisan Rinding, kecamatan Mengkendek, kabupaten Tana Toraja. Penelitian lapangan berlangsung dari Agustus 2007 hingga akhir Oktober 2008, kemudian untuk melengkapi data pengamatan terlibat dalam proses klaim kawasan hutan produksi ponian oleh anak cucu keturunan Puang Laso' Rinding maka saya putuskan untuk melanjutkan pengamatan sampai dengan bulan Juli 2009. Penelitian difokuskan pada wilayah pemukiman di mana terdapat praktik-praktik sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan, khususnya hutan rakyat yang ada dalam satu hamparan dengan kawasan hutan lindung, dan hutan produksi terbatas. Batas-batas antara hutan rakyat dan hutan negara itu tidak jelas, dan lazim disebut kelompok hutan *Ponian*, *Su'pi*, *Marintang*, *To'Tallang*, *Pitu Buntu-Pitu Lombok* dan *To'puang*.

### **1.5.2. Penajaman Konseptual**



Untuk mendukung penelitian, saya mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan teknis kehutanan, hasil kajian, tulisan-tulisan tentang kehutanan dan peraturan/ perundangan yang menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Selain itu, saya mempelajari juga buku-buku yang terkait dengan proses interaksi-interaksi sosial. Saya pun mempelajari teori strukturasi dari Giddens. Hal menarik dari pemikiran Giddens tentang teori Strukturasi adalah skema yang menempatkan signifikasi, dominasi, dan legitimasi sebagai kerangka pikir yang bisa membantu saya untuk mengembangkan kerangka penelitian saya. Ternyata proposal yang saya presentasikan mendapat kritik tajam dalam ujian karena saya menempatkan interaksionisme simbolik antara institusi masyarakat dan pemerintah, padahal konsep interaksionisme simbolik dan teori strukturasi adalah untuk melihat peran aktor/agensi individu.

Perbaiki proposal saya lakukan sambil mengunjungi kembali lokasi penelitian. Dari diskusi dengan promotor, saya kembali diminta mempelajari buku-buku tentang interaksionisme simbolik. Saya mempelajari lagi buku Giddens secara khusus dan merevisi proposal dengan mengangkat konsep kekuasaan dalam strukturasi dominasi. Hal ini saya bangun dengan asumsi bahwa dalam setiap praktik-praktik sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan akan ada interaksi-interaksi sosial yang menimbulkan interpretasi-interpretasi simbol yang memiliki makna masing-masing tergantung bagaimana setiap individu melihat, memahami dan memaknainya.

Dalam proses penulisan, promotor mengarahkan membaca dan mendalami lagi tentang teori strukturasi dan konsekuensi modernitas yang ditulis Giddens. Dari *review* pemikiran Giddens tersebut saya mulai melihat bagaimana struktur dan aturan disebut sebagai sumberdaya lalu menghubungkannya dengan struktur dominasi sebagai suatu skemata bekerjanya kekuasaan dalam penguasaan sumberdaya hutan. Dari sini lalu saya memahami bagaimana norma akan menjadi legitimasi para agensi mempertahankan dominasinya dengan memanfaatkan sarana antara berupa jabatannya yang diperkuat dengan signifikasi simbol yang bermakna bagi setiap agensi berkomunikasi dalam proses interaksinya.

Ketika kebudayaan dilihat sebagai kata kerja, bukan kata benda yang pasif maka apabila kebudayaan diangkat dalam kerangka pemikiran Strukturasi Giddens konsep dualitas struktur antara Struktur signifikasi dan tindakan (agensis) maka dualitas antara simbol, pengetahuan, ide/gagasan, keyakinan, nilai, dan norma, dan tindakan berstrukturisasi secara terus menerus melalui suatu konstruksi dan rekonstruksi. Dalam hal ini saya akan menempatkan budaya

bersama dengan struktur dalam konteks dualitas dengan tindakan karena struktur dan budaya terkait satu sama lain dalam dunia nyata, dimana struktur berada pada ranah fenomena dan kepentingan material, sedangkan budaya melibatkan fenomena dan gagasan yang sifatnya nonmaterial.

Dalam proses-proses interaksi tersebut, saya melihat bahwa diperlukan suatu pendekatan interaksionisme simbolik, karena dalam kerangka pemikiran Giddens pemaknaan simbol dari struktur signifikasi sangat penting karena para agensi dalam praktek-praktek sosial akan saling memberi makna atas gerakan-gerakan tubuh, ucapan-ucapan dan simbol-simbol lainnya yang muncul.

Konsep kekuasaan dalam struktur dominasi baik dominasi otoritas maupun dominasi alokatif sumberdaya dalam praktek-praktek sosial akan bersinggungan dengan teori kekuasaan Foucault bahwa kekuasaan bersumber dari pengetahuan dan mencair atau datang dari dua arah. Dengan bermainnya kekuasaan tersebut maka akan memunculkan kolaborasi, atau resistensi dan atau konflik. Konsep-konsep resistensi dari James Scott sangat relevan untuk mengungkap strategi yang diperankan oleh para agensi dan untuk konsep-konsep konflik dari Dahrendorf dan Max Gluckman akan diangkat untuk melihat proses konflik yang terjadi di lapangan ketika perlawanan yang muncul harus berakhir dengan konflik.

Ketika terkait dengan intervensi pasar dalam peranannya pada suatu perubahan maka Turnbull menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan antara lain; faktor ekonomi pasar, perubahan demografi, dan tekanan politik. Kebijakan-kebijakan politik dalam pengelolaan hutan diperkaya dari tulisan-tulisan Kartodihadjo.

Menjadi sangat penting untuk memahami konsep-konsep tentang perentangan dan pemadatan waktu dan ruang dalam teori strukturasi memberi penjelasan suatu proses dominasi dalam penguasaan hutan, demikian juga tentang konsep-konsep regionalisasi serta peranan sistem ahli dan teknologi dalam perubahan ruang dan waktu yang akan berimplikasi kepada perubahan sosial masyarakat pada seluruh tingkat lapisan sosial masyarakat.

Selain bacaan-bacaan tersebut di atas akan diperkaya dari tulisan-tulisan baik hasil penelitian maupun laporan-laporan berupa tulisan, demikian juga pendalaman tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, tata ruang serta undang-undang agraria dan peraturan pertanahan dan lainnya.

### 1.5.3. Proses Pengumpulan Data

Sebelum saya mengemukakan metode penelitian dalam proses pengumpulan data, saya akan menggambarkan proses awal pengumpulan data yang saya alami, rasakan dan lakukan selama penelitian. Enam bulan setelah kunjungan pendahuluan dan penetapan lokasi penelitian, saya kembali ke lapangan. Pada pertengahan Agustus 2007, saya mulai mengumpulkan data. Kadir yang pernah saya jumpai saat kunjungan pertama, saya jadikan sebagai salah satu informan saya. Pertimbangan memilih beliau sebagai informan karena dia memiliki wawasan luas, pernah tinggal di Jakarta, supel, sopan, ramah, dan mampu berkomunikasi dengan baik pada setiap lapisan masyarakat. Dia juga bekerja sebagai petugas kantor Lembang untuk membantu kepala Lembang. Selama pengumpulan data lapangan, saya menginap di rumah Kadir. Rumah panggungnya terbuat dari tiang kayu pinus dan dinding kayu pinus yang tidak diketam, beratap seng, dengan ukuran 4 m x 6 m. Ruangannya terbagi dua, ruangan depan dijadikan ruangan tamu dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur tamu dan ruang makan. Ruangan satunya adalah kamar tidur pak Kadir. Dapur dibuat tersendiri di bawah tanah menyambung badan rumah, sedangkan fasilitas kamar mandi berada di samping dapur di luar rumah, dan fasilitas buang air besar jauh terpisah dari rumah yang jaraknya kira-kira 50 meter dari rumah. Ketika saya meminta kepada Pak Kadir untuk tinggal di rumahnya, beliau sangat keberatan dengan pertimbangan fasilitas yang tersedia menurut ukuran di kampung tersebut karena ada beberapa rumah yang besar-besar dan kondisinya jauh lebih bagus dengan fasilitas MCK-nya (Mandi Cuci dan Kakusnya) dibanding apa yang dimiliki beliau sebagai rumah tangga yang baru dengan mempunyai 2 orang anak, anak yang pertama Yadhi berumur 4 tahun dan adiknya Achmad berumur 1 tahun.

Kunjungan pertama dalam pengumpulan data ini berlangsung selama dua minggu. Pada kesempatan pertama ini, saya diperhadapkan kepada kebingungan seperti yang saya sering keluhkan kepada Pembimbing saya bahwa saya mengalami kesulitan menginterpretasi data secara bebas dalam perspektif antropologi karena sudah 27 tahun bekerja sebagai birokrat dan praktisi kehutanan. Namun demikian, saya menjalani kehidupan di dusun tersebut dengan tiap hari jalan-jalan di kampung-kampung dan ketemu warga dengan cerita-cerita biasa, memperkenalkan diri dengan warga dan banyak di antara mereka yang sudah sering mendengar nama saya karena saya pernah mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Tana Toraja. Bahkan banyak di antara mereka yang memperkenalkan diri bahwa antara saya dengan mereka ada

hubungan keluarga, baik hubungan dekat maupun yang jauh. Mereka menawarkan saya menginap di rumah mereka. Dalam aktifitas hari-hari dalam proses memperkenalkan diri tersebut, saya diundang untuk hadir dalam acara-acara syukuran keluarga dan menghadiri upacara pemakaman di kampung-kampung. Aktifitas lainnya adalah saya sering ikut kerja bakti dengan masyarakat dalam pembuatan jalan baru yang menghubungkan Dusun Pakala dengan Dusun Simbung dan Su'pi. Selain itu, saya juga sering mengikuti Pak Kadir bersama keluarganya ke sawah untuk memotong padi. Pada 2 hari terakhir, saya berkunjung ke kantor Lembang untuk mengambil data monografi Lembang. Aktivitas bersama warga selama dua minggu tersebut membantu saya untuk saling berkenalan dengan warga secara lebih jauh.

Setelah itu, saya kembali ke Jakarta untuk merancang strategi lanjutan dalam pengumpulan data. Semula, yang ada di dalam pikiran adalah di lokasi penelitian yang saya kunjungi ada hutan dan ada masyarakat. Saya mencoba merenungkan tentang bagaimana mereka membuat rumah, bahan-bahannya dari mana? Demikian juga ketika mereka membuat acara-acara syukuran atau acara "pesta orang mati" yang bahan-bahannya terbuat dari papan dan bambu. Kebutuhan bahan-bahan untuk upacara adat ini saya cermati karena di lembang yang saya teliti, dalam seminggu hampir berlangsung 2 atau 3 kali acara-acara seperti itu. Dari mana mereka memperoleh bahan-bahan untuk upacara tersebut? Apakah semua anggota masyarakat memiliki bahan-bahan tersebut ketika mereka membuat acara-acara pesta?

Hasil perenungan tersebut memberi bekal bagi saya untuk memasuki tahap pengumpulan data selanjutnya. Selama liburan lebaran 2007, saya berada di lokasi penelitian selama 20 hari. Kali ini, saya mulai mencari informasi dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Daftar pertanyaan penelitian sebagai pedoman umum pengumpulan data lapangan saya revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Semula daftar pertanyaan tersebut diarahkan kepada institusi kelompok masyarakat dan institusi pemerintah. Namun, saya teringat dengan berbagi masukan selama seminar dan dari dosen pembimbing bahwa interaksi tidak terjadi antara institusi tetapi antara individu. Selama di lapangan saya mengumpulkan data tentang aktivitas masyarakat, sejarah bagaimana mereka bermukim di daerah tersebut, pola penggunaan lahan masyarakat, dan bagaimana hubungan mereka dengan lahan-lahan yang ada di sekitarnya, termasuk lahan/kawasan hutan yang ada disekitarnya, yang berdampingan dengan kampung mereka. Selain itu, saya mengumpulkan data tentang bentuk-bentuk pemanfaatan kayu dari hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka khususnya kebutuhan membangun rumah. Seingat

saya, pada tahun 1970 saat saya berada di wilayah itu, rumah-rumah masyarakat di sana umumnya masih terbuat dari bambu dengan ukuran rata-rata 4 m x 6 m dengan atap dari alang-alang. Namun, saat ini hampir 80 persen terbuat dari tiang kayu dan papan.

Dalam pengumpulan data kali ini, sudah mulai terdengar informan yang mengisahkan tentang pelapisan sosial. Ketika ada informan yang mulai menyebut *Puang* (sebutan keturunan bangsawan, atau Raja) dan '*Tongkonan*', serta mengisahkan adanya *Tongkonan* masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, saya teringat pada pertanyaan salah satu penguji proposal yang mengomentari proposal saya tidak menyinggung sama sekali tentang hubungan antara budaya orang Toraja dengan hutan, dan tidak menguraikan tentang budaya Toraja. Kesadaran ini mendorong saya merevisi kembali pedoman pertanyaan. Saya memberi tambahan untuk mengarah kepada sejarah orang Toraja, asal usul orang Toraja, pemukiman, dan akhirnya tiba pada *Tongkonan* dan terjadinya pelapisan sosial di dalam masyarakat Toraja. Saya melihat aspek-aspek itu sangat penting ketika akan mendalami interaksionisme simbolik dalam praktek-praktek sosial dan dalam dominasi bekerjanya kekuasaan masyarakat.

Pada pertengahan bulan Desember 2007 sampai awal bulan Januari 2008, saya datang lagi untuk melanjutkan pengumpulan data. Kedatangan saya kali ini ditemani oleh rekan saya yang sering memotivasi saya untuk terus/tetap tekun dalam mengumpulkan data. Selama 3 minggu saya bersama beliau jalan dari kampung ke kampung mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dalam hubungannya dengan penelitian saya. Sejak itu saya mulai mengumpulkan data secara berkala dan mendalam bersama dengan informan kunci dan informan-informan lainnya sampai akhir Oktober 2008 dengan metode seperti diuraikan berikut ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (Taylor, S.J & R. Bogdan, 1984:76-105). Penggunaan metode pengamatan terlibat saya anggap sangat relevan dalam penelitian saya karena data yang diperoleh adalah data yang akurat berdasarkan realitas di lapangan dan diyakini akan menghasilkan data yang berakar pada realitas pengelolaan hutan, baik hutan negara maupun hutan hak atau hutan rakyat. Dengan demikian akan terpahami dan termaknai simbol-simbol yang ada dalam interaksi antara individu anggota masyarakat dengan para penguasa, baik penguasa informal maupun penguasa formal. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dimaksudkan untuk dapat memperoleh keterangan tentang peristiwa yang tidak dapat

disaksikan secara langsung karena terjadi pada masa lampau. Proses pengelolaan hutan pada era sebelumnya, khususnya pada era Orde Baru yang ditandai dengan pengaturan pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik. Memasuki masa sesudah era Orde Baru, yang dikenal dengan masa reformasi, aktivitas pengelolaan hutan mengalami perubahan menuju desentralisasi pengelolaan hutan. Melalui metode wawancara mendalam, peristiwa yang terjadi selama masa-masa itu bisa digali dan dipahami.

Proses wawancara mendalam didahului perkenalan kepada orang-orang yang akan menjadi sasaran penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat pada setting penelitian dan aparat pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan hutan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten, Kecamatan, dan aparat di desa atau lembang. Walaupun sebagian masyarakat saya kenal dengan baik, bahkan ada yang masih ada hubungan keluarga, termasuk juga di tingkat pemerintahan, saya menilai bahwa perkenalan ini sangat perlu karena dari sini saya dapat membangun hubungan personal yang lebih baik dengan informan, dan menumbuhkan kepercayaan informan. Hal ini penting karena wawancara ini saya lakukan dalam situasi yang tidak ditentukan siapa orangnya, dimana tempatnya dan berapa lama waktu wawancara. Data yang saya peroleh dari perkenalan pertama saya gunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap instrumen penelitian saya sehingga pertanyaan untuk wawancara berikutnya lebih terfokus. Selain itu, melalui perkenalan ini saya dapat melakukan penjajakan siapa saja orang-orang yang saya jadikan sebagai informan dalam wawancara mendalam agar saya bisa mendapatkan data holistik dan mendalam. Penjajakan kepada informan saya lakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap orang-orang yang saya ajak perkenalan, apakah pengetahuan dan wawasan dari informan mampu mewakili informasi atas fokus bahasan penelitian saya, ataukah justru dapat langsung dipakai sebagai sumber informasi, sehingga dapat langsung dijadikan sebagai informan kunci.

Wawancara mendalam saya lakukan kepada informan kunci yaitu orang-orang yang pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung tetapi pernah mengetahui kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan negara maupun hutan rakyat di daerah penelitian yaitu Lembang Simbuang Borisan Rinding.

Sebagai seorang birokrat di Departemen Kehutanan, kehadiran saya di tengah masyarakat akan lebih banyak diartikan dan dimaknai oleh masyarakat bahwa akan dapat menolong mereka dalam permasalahan mereka dengan para birokrat di daerah dalam hal tuntutan mereka kepada

petugas kehutanan mereka dalam pemanfaat hasil hutan dan lahan-lahan mereka yang telah dikadikan sebagai kawasan hutan. Sebagai putra daerah yang berasal dari daerah yang tidak jauh dari lokasi penelitian bahkan di antara mereka masih ada hubungan kekerabatan, mencoba memberi pengertian tentang kapasitas saat itu, tidak sebagai pegawai kehutanan pusat tetapi sebagai mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian. Namun demikian, saya sangat menyadari bahwa hal demikian adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dan akan menjadi bias dalam pengumpulan data dan dalam analisisnya.

Persoalan metodologis lainnya yang cukup rumit dalam pengumpulan data ini adalah baik pemerintah/negara maupun masyarakat adat Tongkonan sangat terikat dengan masa lalu sebagai suatu sejarah yang dipegang dan dijadikan tempat berpijak masing-masing pihak untuk mengklaim penguasaannya terhadap sumberdaya hutan, sehingga penulis menggunakan *recalling* data sebagai salah satu metode pengumpulan data yang bersifat penelitian historis yang bisa mengisahkan persoalan validitas dan reliabilitas dengan validitas yang rendah. Walaupun data yang dikumpulkan langsung di lapangan cukup memadai tetapi proses *recalling* tetap diperlukan untuk suatu kepentingan rekonstruksi data fakta lapangan sehingga membantu saya dalam analisis data, khususnya fungsi dan peranan Tongkonan masa lalu termasuk penguasaan *asset* demikian juga proses-proses peralihan penguasaan hutan dari masyarakat adat ke pemerintah Belanda dan dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.5.4. Proses Analisis Data**

Proses penerapan analisis data secara kualitatif saya lakukan dengan cara menyimak berbagai data informan yang dihasilkan dari hasil wawancara yang ditulis secara verbatim. Data-data tersebut dilihat relevansinya dengan masalah penelitian yang diformulasi dalam proposal penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan.

#### **1.5.5. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab I, bagian ini menggambarkan latar belakang dan konteks kajian ini. Beberapa kajian terdahulu tentang kekuasaan, otoritas, konflik, dan perlawanan, dan bagaimana konsep-konsep itu dihubungkan satu sama lain dibahas di bagian ini guna merumuskan masalah penelitian. Bagian ini juga membahas metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, bagian ini menggambarkan lingkungan sosial dimana kajian ini dilakukan. Pembahasan aspek geografis Tana Toraja, asal usul kata Toraja, dan sejarah terbentuknya Kabupaten Tana Toraja. Selain itu diuraikan pula sejarah dan wilayah pemerintahan, aspek sosial ekonomi, kepemimpinan dan struktur masyarakat Toraja, serta pengelolaan hutan. Bagian ini bertujuan memberi konteks ruang dan waktu, serta dinamika sosial dan ekonomi lokasi penelitian.

Bab III, bagian ini menggambarkan otoritas klaim-klaim penguasaan yang diperagakan berbagai pihak terkait dan berkepentingan dalam penguasaan hutan. Dikemukakan bagaimana kekuatan ekonomi-pasar mempengaruhi perubahan kepentingan dan orientasi pemanfaatan hutan yang kemudian memunculkan klaim-klaim dalam. Untuk melihat bagaimana klaim negara dalam penguasaan dan pemanfaatan hutan dikemukakan sejarah penguasaan hutan oleh negara, tata guna hutan kesepakatan, akses masyarakat dan implementasi proyek reboisasi dan penghijauan. Untuk melihat bagaimana klaim adat dalam penguasaan dan pemanfaatan hutan dikemukakan peran dan fungsi tradisional *Tongkonan* serta berbagai transformasi yang dialaminya beriringan dengan berbagai perubahan sosial-ekonomi-politik yang terjadi di sekitarnya.

Bab IV, bagian ini merupakan pembahasan yang akan memberi tekanan pada: (1) perubahan ruang fisik dan ruang sosial dari teritori *Tongkonan* ke teritori negara, gagasan dan kepercayaan atau keyakinan dalam ruang sosial, peranan adaptasi inovasi serta dinamika perubahan ruang dan waktu; (2) Kompleksitas kepentingan mempengaruhi strategi perlawanan dan hubungan kekuasaan dalam hal menawar kekuasaan negara, berkembangnya peran ganda para agensi dan munculnya suatu perlawanan yang berakhir dengan kompromi; (3) Kekuasaan tidak dijalankan satu pihak; negara, *Tongkonan*, dan pasar yang memperlihatkan bekerjanya simbol-simbol *Tongkonan* dan negara, bekerjanya nilai ekonomi, munculnya relasi yang meluas sebagai perangkat negosiasi dan perangkat aturan yang menuju ruang negosiasi.

Bab V, bagian ini merupakan kesimpulan yang menguraikan bagaimana hubungan kekuasaan antara negara dan *Tongkonan* dijalankan dan bagaimana implikasi konseptual/teoritis dari kajian ini, beberapa implikasi teoritis dan implikasi praktis dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan.



Filename: BAB I  
Directory: C:\DISERT~3  
Template: C:\Documents and Settings\Tomy\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/12/2010 12:43:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 1/12/2010 12:43:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 0 Minutes  
Last Printed On: 1/13/2010 11:45:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 40  
Number of Words: 15,931 (approx.)  
Number of Characters: 90,812 (approx.)

